



## PUTUSAN

NOMOR 14/PID.TPK/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riswanda, SH. Bin Bahar;**  
Tempat lahir : Ompoa;  
Umur/ Tgl. Lahir : 34 tahun / 13 July 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ompoa RT.001 RW.001  
Desa Benteng Malewang Kec.  
Gantarang Kab. Bulukumba;  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Banteng Timur).

Terdakwa dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7

Hal. 1 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
8. Diperpanjang untuk yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
  9. Diperpanjang untuk kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
  10. Ditahan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid.TPK/HT/2024/PT MKS tanggal 31 Januari 2024 selama 30 hari sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
  11. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan Penetapan Nomor 14/PEN.PID.TPK/KPT/2024/PT MKS tanggal 19 Februari 2024 selama 60 hari sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yang disusun secara Subsidaireitas, karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan:

**PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa Riswanda, SH Bin Bahar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa Riswanda, SH Bin Bahar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

*Hal. 2 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Februari 2024 Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Februari 2024 Nomor 14/PID.TPK/2024/ PT MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Februari 2024 Nomor 14/PID.TPK/2024/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 14/PID.SUS/2024/PT MKS jo Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISWANDA, SH BIN BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 3 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS



- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RISWANDA, SH BIN BAHAR** selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
  3. Menghukum pula Terdakwa **Terdakwa RISWANDA, SH BIN BAHAR** membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Unit Kerja Banyorang Bantaeng nomor : 487401012591539 atas nama ALBAR ARIF periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
    2. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan April 2020;
    3. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan Mei 2020;
    4. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan Juni 2020;
    5. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal

*Hal. 4 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan Oktober 2020;

6. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan September 2020.
7. 29 (dua sembilan) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 487401012591539 atas nama ALBAR ARIF periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
8. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E. bulan Januari 2020;
9. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E. bulan Maret 2020;
10. 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah dengan nomor imei 1: 864738057614059 imei 2: 864738057614042 beserta sim card telkomsel dengan nomor SIM 1 082188473885 dan SIM 2 082191735017
11. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E. periode Bulan Februari 2019
12. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 487401009158538 atas nama INDRAWATI periode 10 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
13. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 487401009158538 atas nama INDRAWATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
14. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 12 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 13 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 004/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 14 Februari 2020;
17. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog

Hal. 5 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ditujukan kepada Mitra Udin, tanggal 15 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 21 Februari 2020;
  19. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 005/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Februari 2020;
  20. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog yang ditujukan kepada Udin, tanggal 22 Februari 2020;
  21. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog yang ditujukan kepada Udin, tanggal 23 Februari 2020;
  22. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 19 Maret 2020;
  23. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/03/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 19 Maret 2020;
  24. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 001/03/2020/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 19 Maret 2020;
  25. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 20 Maret 2020;
  26. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;
  27. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;
  28. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 001/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;
  29. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 004/03/2020 yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;
  30. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 24 Maret 2020;
  31. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 07/03/2020 yang ditujukan kepada Udin, tanggal 26 Maret 2020;
  32. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog

*Hal. 6 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 06/03/2020 yang ditujukan kepada Udin, tanggal 26 Maret 2020;

33. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Layoa Kec. Gantarangkeke, tanggal 22 Februari 2020;
34. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Kaloling Kec. Gantarangkeke, tanggal 22 Februari 2020;
35. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Tanah Loe Kec. Gantarangkeke, tanggal 22 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Gantarangkeke Kec. Gantarangkeke, tanggal 22 Februari 2020;
37. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke, tanggal 22 Februari 2020;
38. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Bajiminasa Kec. Gantarangkeke, tanggal 22 Februari 2020;
39. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Kel. Malilingi Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
40. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko H.Abbas Kel. Karatuang Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
41. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko Ramli Kel. Kayu Loe Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
42. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko Ramli Kel. Onto Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
44. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020; -
45. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko Pratama Kel. Lembang Kec. Bantaeng, tanggal 14 Februari 2020;
46. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapan Pemasukan Sayuran

Hal. 7 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2020 UD. Hamid Jaya;
47. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapan Pemasukan Telur Tahun 2020 UD. Hamid Jaya.
  48. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001010534506 atas nama ZAINUDDIN periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
  49. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001010534506 atas nama ZAINUDDIN periode 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
  50. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001010534506 atas nama ZAINUDDIN periode 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
  51. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Juni 2019;
  52. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Juli 2019;
  53. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Agustus 2019;
  54. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan September 2019;
  55. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Oktober 2019;
  56. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan November 2019;
  57. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Desember 2019;
  58. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Januari 2020;
  59. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kab. Bantaeng, Kec. Pa'jukukang, Kec. Bantaeng, Kec. Gantarangkeke, Kec. Tompobulu, Kec. Eremerasa, Kec. Bissapu, Kec. Sinoa, Kec. Uluere, bulan Februari 2020;
  60. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program

Hal. 8 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembako Tahun 2020 Kecamatan Bantaeng yang dibuat oleh Irwan, S.Sos., bulan Maret 2020;

61. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Bantaeng, bulan April 2020;
62. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Bantaeng, bulan Mei 2020;
63. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Bantaeng, bulan Juni 2020;
64. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Juli 2020;
65. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kecamatan Bantaeng yang dibuat oleh Irwan, S.Sos., bulan Agustus 2020;
66. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kecamatan Bantaeng yang dibuat oleh Irwan, S.Sos., bulan September 2020.
67. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 periode bulan Oktober 2020;
68. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 periode bulan November 2020;
69. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 periode bulan Desember 2020.
70. 1 (Satu) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001009992533 atas nama RAHMIATI periode 16 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
71. 31 (Tiga Puluh Satu) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001009992533 atas nama RAHMIATI periode 04 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
72. 19 (Sembilan Belas) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001007782534 atas nama RAHMIATI periode 12 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
73. 21 (Dua Puluh Satu) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001007782534 atas nama RAHMIATI periode 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
74. 5 (Lima) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001007782534 atas nama RAHMIATI

Hal. 9 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 01 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021.

75. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Unit Kerja Lamalaka Bantaeng Nomor : 487601010921532 atas nama ANDI SULTAN periode 07 Januari 2019 sampai dengan 16 Desember 2019.
76. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/155-00/SIUP/DPMPTSP/IX/2019, tanggal 02 September 2019 yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
77. Uang Tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **SRI WIDARSIH KARIMAN, S.Kom.**
78. Uang Tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- dan 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **AHMAD RAFII RAZAK, S.Kep., Ners.**
79. Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), dengan rincian sebagai berikut : 30 (tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **NOVIANTI binti SYAMSUDDIN AWING**
80. Uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **ROSIANA SATRIA, AMK bin ROSBAR**
81. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E- Waroeng SULFITRIANI periode tahun 2019;
82. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 11 April 2020;
83. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 05 Mei 2020;
84. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 12 juli 2020;
85. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

Hal. 10 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 21 Juli 2020;

86. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 12 Agustus 2020;
87. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 07 September 2020;
88. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 20 Oktober 2020;
89. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 10 November 2020;
90. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 05 Desember 2020;
91. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 September 2020;
92. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota tahap 10 dari SYAMSUDDIN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 Oktober 2020;
93. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari SYAMSUDDIN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 Oktober 2020;
94. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari FIYAN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 Oktober 2020;
95. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari RISWAN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 09 Oktober 2020;
96. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 08 Juli 2020;
97. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

*Hal. 11 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyaluran tahap 09 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 08 September 2020;

98. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 19 Oktober 2020;
99. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 09 November 2020;
100. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 04 Desember 2020.
101. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota penyaluran tahun 2019 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS;
102. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota penyaluran tahun 2019 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 16 November 2019;
103. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 25 Februari 2020;
104. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota beras tanggal 03 Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS;
105. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 17 Maret 2020;
106. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 11 April 2020;
107. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 15 Juni 2020;
108. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 08 Juli

*Hal. 12 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2020;

109. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 16 Agustus 2020;
110. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 Oktober Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 19 Oktober 2020;
111. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 08 November 2020.
112. 1 (satu) lembar Nota beras tahap 6 dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 16 November 2019;
113. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota telur dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA tanggal 23 Desember 2019;
114. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota beras dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA;
115. 1 (satu) lembar Nota Beras tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 03 Februari 2020;
116. 1 (satu) lembar Nota tahap 2 dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 18 Februari 2020;
117. 1 (satu) lembar Nota Beras dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 17 Oktober 2020;
118. 1 (satu) lembar Nota Telur dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 17 Oktober 2020;
119. 1 (satu) lembar Nota Kentang dan Kol dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 22 Oktober 2020;
120. 1 (satu) lembar Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 23 Oktober 2020
121. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA

Hal. 13 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 08 Juli 2020;

122. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 16 Agustus 2020;
123. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 08 September 2020;
124. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 19 Oktober 2020;
125. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 08 November 2020;
126. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 03 Desember 2020;
127. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASRIANTO periode tanggal 24 Oktober 2020;
128. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASRIANTO periode tanggal 12 November 2020.
129. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 25 Februari 2020;
130. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 17 Maret 2020;
131. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 11 April

Hal. 14 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020;
132. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 06 Mei 2020;
  133. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 08 Juli 2020;
  134. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 16 Agustus 2020;
  135. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 08 September 2020;
  136. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 19 Oktober 2020;
  137. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 09 November 2020;
  138. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 04 Desember 2020.
  139. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 14 Februari 2020;
  140. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 2 bulan Februari 2020 kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 25 Februari 2020;
  141. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 3 bulan Maret 2020 kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 17 Maret 2020;
  142. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 5 bulan Mei 2020 kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 06 Mei 2020;
  143. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari

Hal. 15 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- UD. HAMID JAYA tahap 6 bulan Juni 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 15 Juni 2020;
144. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 7 bulan Juli 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 08 Juli 2020;
145. 1 (satu) dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 8 bulan Agustus 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 16 Agustus 2020;
146. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 9 bulan September 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 18 September 2020;
147. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 10 bulan Oktober 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 19 Oktober 2020;
148. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 11 bulan November 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 08 November 2020;
149. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 12 bulan Desember 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 03 Desember 2020;
150. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 18 Februari 2020;
151. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ayam dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 29 Februari 2020;
152. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Kentang dan Kol dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 22 Oktober 2020;
153. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras tahap 7 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID;
154. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Telur dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 23 Februari 2020;
155. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 24 Februari 2020;
156. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Telur, dan Beras untuk tambahan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng

Hal. 16 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMID periode tanggal 25 Februari 2020.

157. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 27 Februari 2020;
158. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 22 Maret 2020;
159. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 10 April 2020;
160. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 08 Mei 2020;
161. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 14 Juni 2020;
162. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 15 Juli 2020;
163. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 16 Agustus 2020;
164. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 24 Oktober 2020;
165. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 12 November 2020;
166. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 03 Desember 2020.
167. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM

Hal. 17 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Juni 2019;

168. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2019;
169. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Januari dan April 2020;
170. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020;
171. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 10 April 2020;
172. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 08 Mei 2020;
173. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 14 Juni 2020;
174. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 15 Juli 2020;
175. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 16 Agustus 2020.
176. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 22 Maret 2020;
177. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 10 April 2020;
178. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 14 Juni 2020;
179. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-

Hal. 18 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waroeng MANTASARI periode tanggal 15 Juli 2020;

180. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANTASARI periode tanggal 25 Oktober 2020;
181. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANTASARI periode tanggal 12 November 2020;
182. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANTASARI periode tanggal 03 Desember 2020.
183. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 27 Februari 2020;
184. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 10 April 2020;
185. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 08 Mei 2020;
186. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 17 Juli 2020;
187. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 16 Agustus 2020;
188. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 25 Oktober 2020;
189. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 12 November 2020;
190. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 03 Desember 2020

*Hal. 19 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





191. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng LEWA periode tanggal 17 Maret 2020;
192. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng LEWA periode tanggal 18 Agustus 2020;
193. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng LEWA periode tanggal 08 September 2020;
194. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng LEWA periode tanggal 19 Oktober 2020;
195. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng LEWA periode tanggal 09 November 2020;
196. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng LEWA periode tanggal 04 Desember 2020.
197. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 08 Mei 2020;
198. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 15 Juli 2020;
199. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 24 Oktober 2020;
200. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 12 November 2020;
201. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 03 Desember 2020;
202. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec.

Hal. 20 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Juni 2020;
203. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Juli 2020;
204. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Agustus 2020;
205. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan September 2020;
206. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Oktober 2020;
207. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan November 2020;
208. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020.
209. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 27 Februari 2020;
210. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 22 Maret 2020;
211. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 10 April 2020;
212. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 08 Mei 2020;
213. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 14 Juni 2020;
214. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 15 Juli 2020;
215. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 16 Agustus 2020;

Hal. 21 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 25 Oktober 2020;
217. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 12 November 2020;
218. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 13 Desember 2020;
219. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde Tahap 5 periode Bulan Juni 2019;
220. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde Tahap 5 periode Bulan Juni 2019;
221. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde Tahap 6 periode tahun 2020;
222. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde periode tahun 2020;
223. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde periode tahun 2020;
224. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde Tahap 4 periode bulan April 2020;
225. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde periode tahun 2020;
226. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde Tahap I periode Bulan Februari 2020;
227. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde Tahap I periode Bulan Februari 2020;
228. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ASRIANTO sebesar Rp. 14.175.000,-, tanggal 11 September 2019;
229. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ASRIANTO sebesar Rp. 15.750.000,-, tanggal 27 September 2019;
230. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ASRIANTO sebesar Rp. 17.850.000,- tanggal 04 Desember 2019;

Hal. 22 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 17.050.000,-, tanggal 06 Januari 2020;
232. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 28.490.000,-, tanggal 02 Februari 2020;
233. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 20.874.000,-, tanggal 23 Februari 2020;
234. 3 (tiga) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN Jumlah Rp. 24.632.000,-, tanggal 04 Maret 2020;
235. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 33.196.000,-, tanggal 06 April 2020;
236. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 30.880.000,-, tanggal 01 Juni 2020;
237. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN dengan jumlah Rp. 18.795.000,-, tanggal 18 Juli 2020;
238. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 32.725.000,-, tanggal 21 September 2020;
239. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 32.725.000,-, tanggal 01 November 2020;
240. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 33.687.500,- tanggal 16 Desember 2020;
241. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 27 Februari 2020;
242. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 08 Mei 2020;
243. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 14 Juni 2020;
244. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 16 Agustus 2020;

Hal. 23 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



245. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan PKH Kelurahan Bontomanai periode tahun 2020;
246. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan NON PKH Kelurahan Bontomanai periode tahun 2020;
247. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan NON PKH Kelurahan Bontomanai periode Bulan November 2020;
248. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan PKH Kelurahan Bontomanai periode Bulan November 2020;
249. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan PKH Kelurahan Bontomanai periode Bulan Oktober 2020;
250. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan NON PKH Kelurahan Bontomanai periode Oktober 2020.
251. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 22 Februari 2020;
252. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 19 Maret 2020;
253. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 13 April 2020;
254. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 12 Mei 2020;
255. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 16 Juni 2020;
256. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 14 Juli 2020;
257. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 13 Agustus 2020;
258. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 07 September 2020;
259. 1 (satu) lembar asli dokumen Purchase Order (PO) Bukti Pemesanan Barang tahap 10;
260. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 15 November 2020;
261. 1 (satu) lembar asli dokumen Purchase Order (PO) Bukti

Hal. 24 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemesanan Barang tahap 12.

262. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Murni Jaya Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan April dan Mei 2020;
263. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Murni Jaya Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Agustus dan September 2020;
264. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Murni Jaya Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Oktober dan November 2020;
265. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HJ.MURNI periode tanggal 24 Oktober 2020;
266. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HJ.MURNI periode tanggal 12 November 2020;
267. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HJ.MURNI periode tanggal 03 Desember 2020.
268. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 19 Maret 2020;
269. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 12 Mei 2020;
270. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 16 Juni 2020;
271. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 16 Juni 2020;
272. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 13 Agustus 2020;
273. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 07

Hal. 25 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020;

274. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 19 Oktober 2020;
275. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 15 November 2020;
276. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 11 Desember 2020.
277. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 22 Februari 2020;
278. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 19 Maret 2020;
279. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 13 April 2020;
280. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 12 Mei 2020;
281. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 16 Juni 2020;
282. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 14 Juli 2020;
283. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 13 Agustus 2020;
284. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 07 September 2020;
285. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 19 Oktober 2020;
286. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 15 November

Hal. 26 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020;
287. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 11 Desember 2020.
288. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 13 Februari 2020;
289. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 21 Februari 2020;
290. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 22 Maret 2020;
291. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 10 April 2020;
292. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 10 Mei 2020;
293. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 15 Juni 2020;
294. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 09 Juli 2020;
295. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 13 Agustus 2020;
296. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 09 September 2020;
297. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 20 Oktober 2020;
298. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 09 November 2020;
299. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 05 Desember 2020.
300. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

*Hal. 27 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SARIBULAN periode tanggal 13 April 2020;

301. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SARIBULAN periode tanggal 16 Juni 2020;
302. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SARIBULAN periode tanggal 07 September 2020.
303. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 22 Februari 2020;
304. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 19 Maret 2020;
305. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 13 April 2020;
306. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 12 Mei 2020;
307. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 16 Juni 2020;
308. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 14 Juli 2020;
309. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 13 Agustus 2020;
310. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal

*Hal. 28 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





07 September 2020;

311. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 15 November 2020;
312. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 11 Desember 2020.
313. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 12 Februari 2020;
314. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 22 Maret 2020;
315. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 10 Mei 2020;
316. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 15 Juni 2020;
317. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 09 Juli 2020;
318. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 15 Agustus 2020;
319. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 20 Oktober 2020;
320. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 05 Desember 2020.
321. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap

Hal. 29 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 21 Februari 2020;
322. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 10 April 2020;
323. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 10 Mei 2020;
324. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 09 Juli 2020;
325. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 15 Agustus 2020;
326. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 20 Oktober 2020;
327. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 09 November 2020;
328. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 05 Desember 2020.
329. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Beras dan telur tahap 6 Bulan November 2019 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 11 November 2019;
330. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras tahap 7 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 19 Desember 2019;
331. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 11 Februari 2020;
332. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 26 Februari 2020;
333. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 18 Maret 2020;
334. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap

Hal. 30 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 11 April 2020;
335. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 14 Mei 2020;
336. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 12 Juni 2020;
337. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 10 Juli 2020;
338. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 12 Agustus 2020;
339. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 10 September 2020;
340. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 20 Oktober 2020;
341. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 18 November 2020;
342. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 12 Desember 2020.
343. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras dan telur tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 11 Februari 2020;
344. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 26 Februari 2020;
345. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 18 Maret 2020;
346. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 11 April 2020;
347. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 14 Mei 2020;
348. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap

Hal. 31 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 12 Juni 2020;
349. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 10 Juli 2020;
350. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 10 September 2020;
351. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 20 Oktober 2020;
352. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 18 November 2020;
353. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 12 Desember 2020;
354. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 16 Desember 2020.
355. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 13 Februari 2020;
356. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 22 Maret 2020;
357. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 10 April 2020;
358. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 13 Juli 2020;
359. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID

Hal. 32 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 18 Agustus 2020;
360. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 20 Oktober 2020;
361. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 09 November 2020;
362. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 05 Desember 2020.
363. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 21 Februari 2020;
364. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 22 Maret 2020;
365. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 15 Juni 2020;
366. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 09 Juli 2020;
367. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 13 Agustus 2020;
368. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 09 September 2020;
369. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 20 Oktober 2020;
370. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 09 November 2020;
371. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik

*Hal. 33 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 05 Desember 2020.

372. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 13 Februari 2020 dan 21 Februari 2020;
373. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 22 Maret 2020;
374. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 10 April 2020;
375. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 10 Mei 2020;
376. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 15 Juni 2020;
377. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 09 Juli 2020;
378. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 13 Agustus 2020;
379. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 09 September 2020;
380. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 20 Oktober 2020;
381. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 09 November 2020;

Hal. 34 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



382. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 05 Desember 2020;
383. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Putra Cell Nipa Nipa, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng periode bulan November 2020;
384. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Putra Cell Nipa Nipa, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020;
385. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 10 April 2020;
386. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 16 Mei 2020;
387. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 09 Juli 2020;
388. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 13 Agustus 2020;
389. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 09 September 2020;
390. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 20 Oktober 2020;
391. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 09 November 2020;
392. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 05 Desember 2020.

Hal. 35 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





393. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 14 Februari 2020;
394. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 22 Februari 2020;
395. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 19 Maret 2020;
396. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 13 April 2020;
397. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 12 Mei 2020;
398. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 13 Agustus 2020;
399. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 07 September 2020;
400. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 19 Oktober 2020;
401. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 15 November 2020.
402. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 09 September 2020;
403. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 17 Oktober 2020;
404. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 23 Oktober 2020;
405. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 17

Hal. 36 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oktober 2020;

406. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 08 Desember 2020;
407. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Penerima BPNT Desa bonto Tangnga, Kecamatan Uluere periode bulan Oktober 2020;
408. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Penerima BPNT Desa bonto Tangnga, Kecamatan Uluere periode bulan November 2020;
409. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Penerima BPNT Desa bonto Tangnga, Kecamatan Uluere periode bulan Desember 2020.
410. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 02 Februari 2020;
411. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 19 Maret 2020;
412. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 15 April 2020;
413. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 06 Mei 2020;
414. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 10 Juni 2020;
415. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 21 Juli 2020;
416. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 15 Agustus 2020;

Hal. 37 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



417. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 09 September 2020;
418. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 17 November 2020;
419. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 08 Desember 2020.
420. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 19 Maret 2020;
421. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 15 April 2020;
422. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 06 Mei 2020;
423. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 09 Juni 2020;
424. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 21 Juli 2020;
425. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 18 Agustus 2020;
426. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 09 September 2020;
427. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 17 November 2020;
428. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 08 Desember 2020.

Hal. 38 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



429. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 02 Maret 2020;
430. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 17 Oktober 2020;
431. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 24 Oktober 2020;
432. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 17 November 2020;
433. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 08 Desember 2020.
434. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna biru dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 08 September 2019;
435. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna putih dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 29 September 2019;
436. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna merah dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR;
437. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna putih dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 07 November 2019;
438. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang beras dan telur dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 10 Februari 2020;
439. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 18 Februari 2020;
440. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 18 Maret 2020;
441. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik

Hal. 39 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 11 April 2020;
442. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 05 Mei 2020;
443. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 11 Mei 2020;
444. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 12 Juli 2020;
445. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 12 Agustus 2020;
446. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 07 September 2020.
447. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 02 Februari 2020;
448. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 15 April 2020;
449. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 06 Mei 2020;
450. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 09 Juni 2020;
451. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 21 Juli 2020;
452. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 15 Agustus 2020;

Hal. 40 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



453. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 09 September 2020;
454. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 17 November 2020;
455. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 08 Desember 2020;
456. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong BPNT Jusnaeni Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng periode bulan Oktober 2020;
457. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong BPNT Jusnaeni Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng periode bulan November 2020;
458. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong BPNT Jusnaeni Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020.
459. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 12-08-2020;
460. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 07-09-2020;
461. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA dari UD. HAMID JAYA kepada Agen Balumbung a.n. St. NUR AFNI;
462. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 20-10-2020;
463. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 1 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 10-11-2020.
464. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 1 bulan Januari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM;

Hal. 41 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



465. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 18 Februari 2020;
466. 1 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 18 Maret 2020;
467. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 11 April 2020;
468. 3 (tiga) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 05 dan 22 Mei 2020;
469. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 12 dan 21 Juli 2020;
470. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 12 Agustus 2020;
471. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 07 September 2020;
472. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 20 Oktober 2020;
473. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 10 November 2020;
474. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 06 Desember 2020.
475. 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek ASUS, Model A407 M – BV002T, SN : KAN0GR04W77943A, CN : R1KJ, MFD :

Hal. 42 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 -10.

476. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Akta Pendirian Perusahaan Perorangan UD. HAMID JAYA Nomor 14 tanggal 13 Juni 2013, yang telah dilegalisir.
477. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 024001038884503 atas nama RAHMIATI periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
478. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 024001038884503 atas nama RAHMIATI periode 01 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
479. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 024001038884503 atas nama RAHMIATI periode 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
480. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tgl 11 Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi;
481. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 26-02-2020;
482. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 14-04-2020;
483. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 14-05-2020;
484. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 10-07-2020;
485. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 20-10-2020;
486. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 18-11-2020;
487. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 12-12-2020;
488. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT

Hal. 43 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NUR INZANA, tanggal 11 Februari 2020;

489. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 26 Februari 2020;
490. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 18 Maret 2020;
491. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 11 April 2020;
492. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 14 Mei 2020;
493. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 12 Juni 2020;
494. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 10 Juli 2020;
495. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 12 Desember 2020;
496. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 10 September 2020;
497. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 20 Oktober 2020;
498. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 18 November 2020;
499. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 12 Desember 2020;
500. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada

Hal. 44 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 22 Desember 2020;

501. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras warna merah dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 20 Agustus 2020;
502. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Kentang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 26 Oktober 2020;
503. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Kentang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 25 Oktober 2020;
504. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Kol dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 24 Oktober 2020.
505. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 11 Februari 2020;
506. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 26 Februari 2020;
507. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 18 Maret 2020;
508. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 11 April 2020;
509. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 14 Mei 2020;
510. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 12 Juni 2020;
511. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 10 Juli 2020;
512. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

Hal. 45 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 10 September 2020;

513. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 20 Oktober 2020;
514. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 18 November 2020;
515. 3 (tiga) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 14 dan 22 Desember 2020.
516. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tanggal 11-02-2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK;
517. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 26-02-2020;
518. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 18-03-2020;
519. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 11-04-2020;
520. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 14-05-2020;
521. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 12-06-2020;
522. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 10-07-2020;
523. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 14-08-2020;
524. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 10-09-2020;

Hal. 46 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



525. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 23-10-2020;
526. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 18-11-2020;
527. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 12-12-2020;
528. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAMLI periode tanggal 22 Oktober 2020;
529. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAMLI periode tanggal 18 November 2020;
530. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAMLI periode tanggal 12 Desember 2020.
531. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 15 Juli 2020;
532. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 16 Agustus 2020;
533. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 25 Oktober 2020;
534. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 12 November 2020;
535. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 03 Desember 2020.
536. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN;
537. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap

Hal. 47 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 18 Februari 2020;
538. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 18 Maret 2020;
539. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 11 April 2020;
540. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 05 Mei 2020;
541. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 12 Juli 2020;
542. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 12 Agustus 2020;
543. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 07 September 2020;
544. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 20 Oktober 2020;
545. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 10 November 2020;
546. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 05 Desember 2020.
547. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG beras 9Kg dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong Andi Helmina;
548. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG Telur 10 Butir dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong Andi Helmina;
549. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 18-02-2020;

Hal. 48 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



550. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 18-03-2020;
551. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 11-04-2020;
552. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 05-05-2020;
553. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 12-07-2020;
554. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 12-08-2020;
555. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 07-09-2020;
556. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 20-10-2020;
557. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 10-11-2020;
558. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 05-12-2020.
559. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 18 Februari 2020;
560. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA

Hal. 49 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 18 Maret 2020;

561. 1 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 11 April 2020;
562. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 05 Mei 2020;
563. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 11 Juni 2020;
564. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 12 Juli 2020;
565. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 12 Agustus 2020;
566. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 07 September 2020;
567. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 20 Oktober 2020;
568. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 10 November 2020;
569. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 06 Desember 2020.
570. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG Telur 10 Butir dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto-bontoa, pemilik E-Warong SYAMSUDDIN H.;
571. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG

Hal. 50 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syam Hamid tanggal 18-02-2020;

572. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 11-04-2020;
573. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 dan 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 22-05-2020;
574. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 5-05-2020;
575. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 11-05-2020;
576. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 21-07-2020;
577. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 23-08-2020;
578. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 07-09-2020;
579. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 20-10-2020;
580. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 06-12-2020.
581. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 18 Maret 2020;

Hal. 51 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



582. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 11 April 2020;
583. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 05 Mei 2020;
584. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 11 Mei 2020;
585. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 12 Juli 2020;
586. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 12 Agustus 2020;
587. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 07 September 2020;
588. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 20 Oktober 2020;
589. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 10 November 2020;
590. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 06 Desember 2020.
591. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISKANDAR periode tanggal 07 September 2020.
592. 1 (satu) lembar asli dokumen TANDA TERIMA beras BPNT sebanyak 107 sak, dari UD. HAMID JAYA kepada ERNAWATI tanggal 17-11 2019;
593. 1 (satu) lembar asli dokumen TANDA TERIMA beras BPNT sebanyak 97 sak, dari UD. HAMID JAYA kepada ERNAWATI tanggal 20-12 2019;
594. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG beras 9Kg sebanyak 107 sak, dari UD. HAMID JAYA kepada

Hal. 52 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ewarung Kelurahan Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 10/02/2020;

595. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG telur sebanyak 1070 butir, dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 10/02/2020;
596. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 22-02-2020;
597. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 16-03-2020;
598. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 08-04-2020;
599. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 11-05-2020;
600. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 09-07-2020;
601. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 10-09-2020;
602. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 22-10-2020;
603. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 11-11-2020;
604. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 07-12-2020.

Hal. 53 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



605. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAHMA periode tanggal 08 September 2020;
606. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAHMA periode tanggal 22 Oktober 2020;
607. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAHMA periode tanggal 11 November 2020.
608. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal 10 September 2020;
609. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal 22 Oktober 2020;
610. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal 11 November 2020;
611. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal 07 Desember 2020.
612. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **MUSTAKIN, S.E.**
613. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **RAHMAT HIDAYAT, S.Pd.**
614. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 36 (tiga puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-, dan 112 (seratus dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **SAHRIR, S.Pd.**
615. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),

Hal. 54 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian sebagai berikut : 126 (seratus dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-, dan 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **LUKMAN R, S.E.**

616. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai Rp. 100.000,- dari **NURDIN, S.E.**
617. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai Rp. 100.000,-. Dari **IRWAN bin RUSLI**
618. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai Rp. 100.000,-. Dari **AWALUDDIN, S.E.**
619. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- dan 30 (tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **USMAN, S.P.**
620. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 540 (lima ratus empat puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **ANDI SULTAN**

Dirampas Untuk Negara

621. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kepala Perum Bulog Divre Sulselbar Nomor : B-500/21030/08/2019, tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT;
622. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor : 005/25462/Dinsos, tanggal 30 September 2019 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan BPNT Prov. Sulawesi Selatan;
623. 3 (tiga) lembar Print Out Dokumen Surat Kepala Perum Bulog Kanwil Sulselbar Nomor : P-604/21030/10/2019, tanggal 01 Oktober 2019 perihal Kelengkapan Data Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT
624. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 739/IV/2019, tanggal 2 April 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan (Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, yang telah dilegalisir;
625. 1 (satu) rangkap Print Out dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/I/TAHUN 2020, tanggal

Hal. 55 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Sembako Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang telah dilegalisir;
626. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel Nomor : 511.1/0705/Dinsos, tanggal 30 Januari 2020 tentang Penyampaian Nama Supplier Program Sembako 2020
627. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel Nomor : 500/6043/B.Ekon, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT, yang telah dilegalisir;
628. 1 (satu) lembar asli dokumen Disposisi Sekratriis Daerah Provinsi Sulsel tanggal 22 Agustus 2019.
629. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Sosial Pangan Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
630. 1 (satu) rangkap asli dokumen Surat Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/5482/dinsos tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Di 24 Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2020 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tahun Anggaran 2020
631. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/6043/B.Ekon tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT
632. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/7460//B.Ekon tanggal 09 Oktober 2019 perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT yang telah dilegalisir
633. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/10072/B.EKONOMI tanggal 30 Desember 2019 perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT Tahun 2020
634. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/10071/B.Ekon tanggal 30 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Supplier BPNT Tahun 2019
635. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

Hal. 56 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



511.1/0738/DINSOS tanggal 31 Januari 2020 perihal  
Penyampaian Nama Supplier Program Sembako Tahun 2020  
yang telah dilegalisir

636. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Daftar Pengendali Surat  
Keluar Tahun 2019
637. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukku Daftar Pengendali Surat  
Keluar Tahun 2020
638. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Rekomendasi  
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng Nomor :  
460/14/IX/2019 tang telah dilegalisir
639. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Daftar Nama Agen BPNT  
Sekabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir
640. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Bupati  
Bantaeng Nomor : 450/298/II/2019 tentang Pembentukan Tim  
Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Di Kabupaten  
Bantaeng Tahun Anggaran 2019, tanggal 4 Februari 2019  
yang telah dilegalisir
641. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Bupati  
Bantaeng Nomor : 450/213/III/2020 tentang Pembentukan  
Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Di  
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020, tanggal 12  
Maret 2020 yang telah dilegalisir
642. 1 (satu) lembar Dokumen asli rekap pembelian beras UD.  
HAMID JAYA periode tahun 2019, tanggal 17 Mei 2021;
643. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen permintaan pembelian  
(SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 34/KOM/10/2019, UD.  
HAMID JAYA, tanggal 14 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
644. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen permintaan pembelian  
(SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 36/KOM/10/2019, UD.  
HAMID JAYA, tanggal 16 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
645. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen permintaan pembelian  
(SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 46/KOM/10/2019, UD.  
HAMID JAYA, tanggal 23 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
646. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO)  
ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-001/BPNT-  
Bantaeng/XI/2019, tanggal 04 November 2019 yang telah  
dilegalisir;
647. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO)  
ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-002/BPNT-  
Bantaeng/XI/2019, tanggal 11 November 2019 yang telah  
dilegalisir;
648. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO)

Hal. 57 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-001/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
649. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-002/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
650. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-003/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
651. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-004/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
652. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-005/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
653. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-006/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
654. 1 (satu) lembar asli dokumen rekap pembelian beras UD. HAMID JAYA periode Januari S.D. Juni 2020, tanggal 17 Mei 2021;
655. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) Permintaan Pembelian (SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 13/KOM/01/2020, UD. HAMID JAYA periode 13 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
656. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) Nomor : PO-001/Sembako-Bantaeng/II/2020, ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA periode 25 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
657. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) Nomor : PO-001/Sembako-Bantaeng/III/2020, ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA periode 9 Maret 2020 yang telah dilegalisir; -
658. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen survei pasar harga kebutuhan pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng periode tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 yang telah dilegalisir;

Hal. 58 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



659. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen survei pasar harga kebutuhan pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng periode tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 yang telah dilegalisir.
660. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor 12/4/SK/HK.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018, tentang Penempatan Lokasi Bank Penyalur Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai
661. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-027.06.1.418944/2019, tanggal 05 Desember 2018
662. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 33/4.1/SK/HK.02.02/012019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang Koordinator Wilayah Atas Nama ERYUNINGSIH Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir
663. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 38/4.1/SK/HK.02.02/01/2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang Koordinator Wilayah Atas Nama MUDASSIR HASRI GANI Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir
664. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019, tentang Penetapan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 yang telah dilegalisir
665. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Ederan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai
666. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020

Hal. 59 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP  
DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019

667. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2019 yang telah dilegalisir
668. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2020 yang telah dilegalisir
669. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 017/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 03 Januari 2020, tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
670. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 17a/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
671. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 295/6.1/SK/HK.02.02/5/2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 76/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama ANNISA BINTANG KUSUMAWARDHANI
672. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 296/6.1/SK/HK.02.02/5/2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 77/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama RIZKY SUGI RAMADHAN
673. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 27/6/SK/HK.02.02/6/2020 tanggal 29 Juni 2020, tentang Lokasi Bank Penyalur Di Daerah

Hal. 60 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Program Sembako

674. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BCA nomor : 7990167448 atas nama RISWANDA periode tanggal 16 Januari 2018 s.d. tanggal 31 Mei 2021;
675. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen rekening koran Bank MANDIRI nomor : 1740011474749 atas nama CV. BANTENG TIMUR INDONESIA periode tanggal 30 Juli 2020 s.d. tanggal 13 Oktober 2020 yang telah di legalisir;
676. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. BANTENG TIMUR INDONESIA Nomor : 02,- tanggal 08 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
677. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) CV. BANTENG TIMUR INDONESIA Nomor : 0220200602299 tanggal 1 Juli 2020 beserta kelengkapannya yang telah dilegalisir.
678. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekap CV. BANTENG TIMUR INDONESIA periode 20 Juli s.d. Agustus 2020 yang telah dilegalisir;
679. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekap CV. BANTENG TIMUR INDONESIA periode bulan September 2020 yang telah dilegalisir
680. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 492501001703506 atas nama ABD. RAHIM, S.E. periode tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan 20 Maret 2021;
681. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank MANDIRI Nomor : 174008899776 atas nama ABD. RAHIM periode tanggal 02 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
682. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001116304 atas nama PT. ADI KARYA NUSANTARA periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019;
683. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001116304 atas nama PT. ADI KARYA NUSANTARA periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;
684. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201013123533 atas nama KSU REZKY MANDIRI PRATAMA periode tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
685. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201013123533 atas nama KSU REZKY

Hal. 61 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDIRI PRATAMA periode tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;

686. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001261303 atas nama KSU REZKY MANDIRI PRATAMA periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 23 September 2020;
687. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001261303 atas nama KSU REZKY MANDIRI PRATAMA periode tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
688. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201000506564 atas nama ABD. RAHMI, SE periode tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
689. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Desember 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019;
690. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Januari 2020;
691. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari 2020;
692. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 31 Maret 2020;
693. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 29 April 2020;
694. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020;
695. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020;
696. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020;
697. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 03 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020;
698. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI

Hal. 62 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30 September 2020;
699. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober 2020;
700. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020;
701. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020.
702. 2 (dua) lembar asli dokumen daftar pengiriman komoditi ayam periode bulan Februari sampai dengan Maret 2020 PT. EVARIA FARM;
703. 1 (satu) rangkap print out dokumen rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1520007766971 atas nama YENNI MAULANA periode 04 April 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
704. 1 (satu) rangkap print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025301000459567 atas nama A ASBUDI ROSANDY periode 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
705. 1 (satu) rangkap print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025301001805305 atas nama PT. EVA RIA FARM periode 01 Februari 2020 sampai dengan 12 April 2020;
706. 1 (satu) lembar dokumen daftar transaksi pembayaran PT. ADRI KARYA NUSANTARA ke PT. EVA RIA FARM yang telah dilegalisir.
707. 1 (satu) rangkap dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 490201010194534 atas nama SUKMA periode 02 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
708. 1 (satu) rangkap dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 490201010194534 atas nama SUKMA periode 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
709. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian KSU REZKY MANDIRI PRATAMA tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
710. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian PT. ADRI KARYA NUSANTARA tanggal 04 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
711. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian KSU REZKY MANDIRI PRATAMA tanggal 09 September 2019 yang telah dilegalisir;

Hal. 63 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



712. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 025201000502560 atas nama PT ADRI KARYA NUSANT periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019;
713. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 025201001274306 atas nama ABD RAHIM, SE periode tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019;
714. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 025201001274306 atas nama ABD RAHIM, SE periode tanggal 17 April 2020 s.d. 25 Desember 2020;
715. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201000502560 atas nama PT ADRI KARYA NUSANT periode 10 Februari 2020 s.d. 20 Agustus 2020.
716. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Nomor 0976473885 atas nama WAHIDA AYUNDARI periode 10 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
717. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas nama SUBHAN No. Rekening 024001026557500 periode 03 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.
718. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor rekening 490301026491538 atas nama IBNU IRSYAM periode 13 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
719. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 04 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
720. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
721. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2019;
722. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 17 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;
723. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Mei 2019 sampai dengan 30 Mei 2019;
724. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Juni 2019 sampai dengan 29 Juni 2019;
725. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;

Hal. 64 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





726. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 04 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019;
727. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 September 2019 sampai dengan 29 September 2019;
728. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
729. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 November 2019 sampai dengan 30 November 2019;
730. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
731. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020;
732. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
733. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
734. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 06 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
735. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 06 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;
736. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2020;
737. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 01 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;
738. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 04 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
739. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 September 2020 sampai dengan 30 September 2020;

Hal. 65 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



740. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
741. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 17 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
742. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 08 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020.
743. 2 (dua) lembar asli dokumen PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk perihal Daftar Agen Brilink Kab. Bantaeng
744. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk perihal Data Penyaluran Bantuan pada Tahun 2019 Kab. Bantaeng
745. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk perihal Data Penyaluran Bantuan pada Tahun 2020 Kab. Bantaeng
746. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601010191535 atas nama MUHAMMAD HASAN periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
747. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601006846538 atas nama MUHAMMAD ASRI B periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
748. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601015304531 atas nama MUH ARSYAD INDARA periode 13 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
749. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601015405531 atas nama SYAMSUL periode 02 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
750. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601021101531 atas nama NUR ISMI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
751. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601013301537 atas nama NUR AENI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
752. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401014608536 atas nama AHMAD SAEFUL periode 03 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
753. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001005037535 atas nama SULAEMAN H.S periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;

Hal. 66 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



754. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401015188539 atas nama SULFIKAR periode 01 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
755. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 48760100020508 atas nama IDA DG BUNGA periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020;
756. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501012500532 atas nama NURWITA BEAUTI ULFANSARI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
757. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001005007530 atas nama HARIYANI BT MUHTAR periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
758. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601010349536 atas nama NUR INZANA R periode 12 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
759. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701002242532 atas nama M. ABBAS SODDING.U. periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
760. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701010971531 atas nama ISRAK periode 15 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
761. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701020062534 atas nama RAMLI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
762. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701010861532 atas nama MUH AMIN J periode 15 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2020;
763. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001028263505 atas nama JUSNAENI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
764. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 0240010413365507 atas nama ZAINUDDIN periode 06 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
765. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501002705532 atas nama HASTUTI BINTI SANRI periode 15 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
766. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501008765530 atas nama SUMARNI periode 11 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
767. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001008274534 atas nama SURYANTI periode 01 Juni

Hal. 67 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
768. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001040580501 atas nama WAHDIANI periode 03 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
769. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501008882536 atas nama IRFAN periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
770. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701026305532 atas nama ABD ASIS MUSTAFA periode 16 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
771. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701001673536 atas nama FARIDA BINTI ABDUL R periode 08 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2020;
772. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001040239508 atas nama ERNIYANTI periode 13 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
773. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501017344533 atas nama FIRAWATI MANTANG periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Maret 2020;
774. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501017344533 atas nama FIRAWATI MANTANG periode 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
775. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001002903533 atas nama SARIBULAN periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
776. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701018200536 atas nama MINASA BINTI MATTA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
777. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701021541531 atas nama ASDAR periode 16 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
778. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501005643535 atas nama MANGGIS periode 05 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
779. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701019944531 atas nama SURIANI periode 06 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
780. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401011479530 atas nama LEWA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
781. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701026313535 atas nama MIRAWATI periode 16 Juli

Hal. 68 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sampai dengan 31 Juli 2020;

782. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen rekening koran Bank BRI Nomor 487701024389530 atas nama HASMAWATI periode 01 Juli 2019 sampai dengan 30 November 2020;
783. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 4877601006500530 atas nama JUMRAN periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
784. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401011718536 atas nama SODANG periode 15 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
785. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401006057539 atas nama SYAMSUDDIN HAMID periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
786. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401014367538 atas nama RUSLAM periode 16 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
787. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401014378539 atas nama NAWA periode 16 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
788. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401013180535 atas nama ST NUR APNI periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
789. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 4871002003538 atas nama H. IRWAN BIN H. SADU periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
790. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401008694531 atas nama SULFITRIANI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
791. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401008252533 atas nama ISKANDAR periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
792. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401004410537 atas nama KASMIRA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
793. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401012441530 atas nama ANDI HALMINA periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
794. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401005213530 atas nama SUMARNI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
795. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401011153532 atas nama ERNAWATI periode 01 Juli

Hal. 69 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sampai dengan 31 Desember 2020;

796. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601016203534 atas nama HARIANI periode 05 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
797. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401002686530 atas nama PATTAHAR BIN HAJI SA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2020;
798. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401002686530 atas nama PATTAHAR BIN HAJI SA periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
799. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001023227504 atas nama RAHMA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
800. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501011665533 atas nama HJ. NURDAYANTI periode 14 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
801. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501006331539 atas nama FITRIAH ANWAR periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
802. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501009905531 atas nama H ISMAIL WAHID periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020;
803. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501008238533 atas nama NURAEDA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2020;
804. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501004746534 atas nama H. MAJUSI periode 01 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2020;
805. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501013002537 atas nama ASRIANTO periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
806. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501001336534 atas nama ABD. HAFID BIN NUHUNG periode 02 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
807. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501002367538 atas nama RUSTAN BIN UKKAS RID periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 November 2020;
808. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501007469539 atas nama MANTASARI periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
809. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor

Hal. 70 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



487501013005535 atas nama JUNAEDA periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

810. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian Koperasi Produsen Milik Warga Bersama Nomor 03 tanggal 18 Mei 2020;
811. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003616.AH.01.26.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Milik Warga Bersama, tanggal 18 Mei 2020;
812. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Dukungan Perum Perikanan Indonesia Unit Makassar Sulawesi Selatan No : 002/SDK-PRDMKS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020;
813. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen invoice Nomor Referensi B/KOMIRA/X/2020/0142, tanggal 25 September 2020;
814. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 2.020.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0350178889, tanggal 13 Juli 2020;
815. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 31 Agustus 2020;
816. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 300.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 03 September 2020;
817. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 22 September 2020;
818. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 700.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 01 Oktober 2020;
819. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor

Hal. 71 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekening 0961271728 sebesar Rp. 125.120.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 07 Oktober 2020;

820. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 20 Oktober 2020;
821. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 26 Oktober 2020;
822. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 89.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 04 November 2020;
823. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Agustus 2020 nama penyetor Asrullah tujuan Indar Wijaya No. Rekening 7990388495 sebesar Rp. 100.000.000,-;
824. 1 (satu) lembar print out dokumen Bukti Setoran Bank BCA nama penyetor Amirullah tujuan PT. Samudra Mandiri Sentosa No. Rekening 0530178889;
825. 1 (satu) lembar print out dokumen bukti transaksi Bank BNI Nomor Referensi 20201104130555236388 nama pengirim Asrullah tujuan Samudra Mandiri Sentosa dengan nominal sebesar Rp. 11.000.000,- tanggal 04 November 2020.
826. 4 (empat) Lembar Print Out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorangan No. Rekening : 0961271728 atas nama Koperasi Milik Warga Bersama Sapakeke Desa Buakkang periode tanggal 31/05/2020 sampai dengan 13/11/202
827. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 1 atas nama SUDAR, tanggal 08 April 2020;
828. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 2 atas nama SUDAR, tanggal 12 April 2020;
829. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 5 atas nama SUDAR, tanggal 16 April 2020;
830. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 6 atas nama SUDAR, tanggal 16 April 2020;

Hal. 72 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



831. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 7 atas nama SUDAR, tanggal 17 April 2020;
832. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 8 atas nama SUDAR, tanggal 17 April 2020;
833. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 9 atas nama SUDAR, tanggal 18 April 2020;
834. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 10 atas nama SUDAR, tanggal 18 April 2020;
835. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 11 atas nama SUDAR, tanggal 18 April 2020;
836. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 12 atas nama SUDAR, tanggal 19 April 2020;
837. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 20 April 2020;
838. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDARMAN, tanggal 20 April 2020;
839. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 23 April 2020;
840. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 23 April 2020;
841. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 24 April 2020;
842. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 25 April 2020;
843. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 26 April 2020;
844. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDARMAN, tanggal 27 April 2020.
845. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 489901009096538 atas nama SUDARMAN periode tanggal 04 Januari 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019;
846. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 490101006306535 atas nama SUDARMAN periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. tanggal 30 Desember 2019;
847. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 489901009096538 atas nama SUDARMAN periode tanggal 03 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020;
848. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 490101006306535 atas nama SUDARMAN periode tanggal 04 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020.
849. 1 (satu) buah *Flash Drive (Flash Disk)* warna merah hitam merek "*Sandisk*" dengan kapasitas penyimpanan 16 GB yang

Hal. 73 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya terdapat folder “BPNT BANTAENG” dan di dalam folder tersebut berisikan :

- a. Folder “Sent to LO” berisikan ;
  - 1) Dokumen elektronik yang berbentuk file PDF berupa “BRI AGEN E-WARONG\_Rekap Trx dan Nominal BPNT Jul 2019 sd DES 2020 – sent to LO”;
  - 2) Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “BRI AGEN E-WARONG\_Rekap Trx dan Nominal BPNT Jul 2019 sd DES 2020 – sent to LO”;
  - 3) Dokumen elektronik yang berbentuk file PDF berupa “DATA TITO\_Rekap Trx dan Nominal JUNI 2019 sd DES 2020 – sent to LO”;
  - 4) Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “DATA TITO\_Rekap Trx dan Nominal JUNI 2019 sd DES 2020 – sent to LO”;
- b. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “1. Juni 2019\_BNS)- TDK ADA BANSOS”;
- c. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “2. Juli 2019\_BNS”;
- d. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “3. Agustus 2019\_BNS”;
- e. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “4. September 2019\_BNS”;
- f. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “5. Oktober 2019\_BNS”;
- g. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “6. November 2019\_BNS”;
- h. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “7. Desember 2019\_BNS”;
- i. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “8. Januari 2020\_BNS”;
- j. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “9. Februari 2020\_BNS”;
- k. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “10. Maret 2020\_BNS”;
- l. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “11. April 2020\_BNS”;
- m. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “12. Mei BNS\_2020”;
- n. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “13. Juni 2020\_BNS”;
- o. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “14.

Hal. 74 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Juli 2020\_BNS”;
- p. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “15. Agustus 2020\_BNS”;
  - q. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “16. September 2020\_BNS”;
  - r. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “17. Oktober 2020\_BNS”;
  - s. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “18. November BNS\_2020”;
  - t. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “19. Desember 2020\_BNS”;
  - u. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “BRI AGEN E-WARONG”;
  - v. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “excel\_rekening\_koran\_multi\_acctno (11)”;
  - w. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “excel\_rekening\_koran\_multi\_acctno(Maret2020);
  - x. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “Rekap Trx dan Nominal JUNI 2019 sd DES 2020”.
850. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Juni 2019 s.d. tanggal 30 Juni 2019
851. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Juli 2019 s.d. tanggal 31 Juli 2019
852. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
853. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 30 September 2019
854. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 31 Oktober 2019
855. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 November 2019 s.d. tanggal 31

Hal. 75 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019

856. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 s.d. tanggal 31  
Desember 2019
857. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 31  
Januari 2020
858. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Februari 2020 s.d. tanggal 29  
Februari 2020
859. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 31  
Maret 2020
860. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 30 April  
2020
861. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei  
2020
862. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni  
2020
863. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli  
2020
864. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31  
Agustus 2020
865. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30  
September 2020
866. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI

Hal. 76 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober 2020;

867. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020
868. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020
869. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 05 Juni 2019 s.d. tanggal 16 Juni 2019
870. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 07 Juli 2019 s.d. tanggal 27 Juli 2019
871. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 10 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
872. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 29 September 2019
873. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 27 Oktober 2019
874. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 06 November 2019 s.d. tanggal 16 November 2019
875. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 12 Desember 2019 s.d. tanggal 30 Desember 2019
876. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 05 Januari 2020 s.d. tanggal 28 Januari 2020
877. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN

Hal. 77 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tanggal 05 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari 2020

878. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 02 Maret 2020 s.d. tanggal 18 Maret 2020
879. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 03 April 2020 s.d. tanggal 30 April 2020
880. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020
881. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 28 Juni 2020
882. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 05 Juli 2020 s.d. tanggal 27 Juli 2020
883. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 03 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
884. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 27 September 2020
885. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 27 Oktober 2020
886. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 10 November 2020 s.d. tanggal 26 November 2020
887. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020
888. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN periode tanggal 05 Juni 2019 s.d. tanggal 30 Juni 2019
889. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN

Hal. 78 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- periode tanggal 02 Juli 2019 s.d. tanggal 31 Juli 2019
890. 6 (enam) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 05 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
891. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 05 September 2019 s.d. tanggal 30 September 2019
892. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 31 Oktober 2019
893. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 04 November 2019 s.d. tanggal 30 November 2019
894. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 02 Desember 2019 s.d. tanggal 30 Desember 2019
895. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 05 Januari 2020 s.d. tanggal 30 Januari 2020
896. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 02 Februari 2020 s.d. tanggal 28 Februari 2020
897. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 30 Maret 2020
898. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 02 April 2020 s.d. tanggal 30 April 2020
899. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 28 Mei 2020
900. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020
901. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN

Hal. 79 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- periode tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020
902. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 07 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
903. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 27 September 2020
904. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 29 Oktober 2020
905. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 05 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020
906. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 30 Desember 2020
907. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 05 Juni 2019 s.d. tanggal 27 Juni 2019
908. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 02 Juli 2019 s.d. tanggal 23 Juli 2019
909. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 02 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
910. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 28 September 2019
911. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 30 Oktober 2019
912. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 03 November 2019 s.d. tanggal 30 November 2019

Hal. 80 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019

913. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 02 Desember 2019 s.d. tanggal 26 Desember  
2019
914. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 02 Januari 2020 s.d. tanggal 30 Januari 2020
915. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 03 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari  
2020
916. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 29 Maret 2020
917. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 28 April 2020
918. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 02 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020
919. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 29 Juni 2020
920. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 03 Juli 2020 s.d. tanggal 28 Juli 2020
921. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus  
2020
922. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus  
2020
923. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN  
HRperiode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30  
September 2020
924. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 06 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober

Hal. 81 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020

925. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 02 November 2020 s.d. tanggal 27 November  
2020
926. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR  
periode tanggal 04 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember  
2020
927. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 Juni 2019 s.d. tanggal 30 Juni 2019
928. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 Juli 2019 s.d. tanggal 31 Juli 2019
929. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus  
2019
930. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 30  
September 2019
931. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 31 Oktober  
2019
932. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 November 2019 s.d. tanggal 30 November  
2019
933. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 Desember 2019 s.d. tanggal 31 Desember  
2019
934. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Januari 2020
935. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI  
periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari  
2020

Hal. 82 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



936. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 31 Maret 2020
937. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 30 April 2020
938. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020
939. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020
940. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020
941. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
942. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30 September 2020
943. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober 2020
944. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020
945. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020
946. Uang tunai senilai Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-, 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-. Dari LUKMAN R

Hal. 83 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



947. Uang tunai senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- dari MUSTAKIN, SE

948. Uang tunai senilai Rp. 9.780.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian 94 (sembilan puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- Dari AWALUDDIN, SE

**Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi ABD. RAHIM, SE BIN RAHMAN**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 25 Januari 2024. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswanda, Sh. Bin Bahar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**; dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;

Hal. 84 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
(sama dengan tuntutan Penuntut Umum);
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

*Hal. 85 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS*





Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar

Membaca Memori Banding tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks tanggal 21 Februari 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Jurusita Pengganti telah menyerahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 16 Februari 2024;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks tanggal 21 Februari 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21

*Hal. 86 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS*



Februari 2024 Jurusita Pengganti telah menyerahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat; kemudian berdasarkan pasal 233 ayat 1 KUHP permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 233 ayat 2 mengatur bahwa permintaan banding sebagaimana diatur ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dan berdasarkan pasal 233 ayat (3) KUHP panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks diucapkan di muka persidangan tanggal 25 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, kemudian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 31 Januari 2024 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 Februari 2024, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan diajukan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2024 didasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riswanda selaku Direktur CV. BANTENG TIMUR INDONESIA berperan sebagai distributor komoditi Ikan Kaleng merek "SMS" dengan nama yang memasok ikan kaleng kepada Saksi

*Hal. 87 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS*



- ZAINUDDIN BIN ABD. HAMID selaku Supplier sekaligus pemilik perusahaan UD. HAMID JAYA;
- Bahwa Abd. Rahim, S.E.Bin Abd. Rahman selaku Ketua KSU Rezky Mandiri Pratama dan Direktur PT. Adri Karya Nusantara yang dilakukan penuntutan terpisah, merupakan pemasok Komoditi Ayam dan Ikan Kaleng Merk Biltan untuk Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bantaeng;
  - Pada tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat dengan nama Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : SP.DIPA-027.06.1.418944/2019, tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 6.482.098.970.000,-
  - Bahwa Zainuddin Bin Abd. Hamid, selaku Direktur UD. Hamid Jaya yang merupakan Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Albar Arif selaku Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan untuk Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019 telah dilakukan penuntutan terpisah;
  - Bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjuk Bank BRI Cab. Bantaeng selaku Bank Penyalur Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/4/SK/HK.01/03/2018, tanggal 22 Maret 2018 dan Nomor : 27/6/SK/HK.02.02/5/2020 tentang Lokasi Bank Penyalur di Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Program Sembako;
  - Pada tahun 2019 (periode Juni sampai dengan Desember), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya menerima manfaat senilai Rp. 110.000,- per-KPM setiap bulan atau total selama periode Juni sampai dengan Desember 2019 senilai Rp. 6.169.570.000,- hanya menerima manfaat senilai Rp. 5.386.767.894,- (biaya perolehan sebesar Rp.

Hal. 88 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.106.332.894,- dan keuntungan e-Warong sebesar Rp. 280.435.000,-), selisih yang terjadi karena berkurangnya manfaat yang diperoleh KPM senilai Rp. 782.802.106,- dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Periode	Nilai Realisasi KPM Transaksi (Rp)	Biaya Perolehan (Rp)	Keuntungan e-Warong (Rp)	Selisih (Rp)
a	B	c	d	E	f = c - d - e
1.	Juni & Juli	746.800.000	631.218.000	33.950.000	80.682.000
2.	Agustus	1.091.860.000	881.944.952	49.630.000	160.285.048
3.	September	1.292.610.000	1.044.099.852	58.755.000	189.755.148
4.	Oktober	645.370.000	542.521.490	29.335.000	73.513.510
5.	November	1.314.390.000	1.101.697.800	59.745.000	152.947.200
6.	Desember	1.079.540.000	904.850.800	49.070.000	125.619.200
	Jumlah	6.169.570.000	5.106.332.894	280.435.000	782.802.106

- Bahwa Dalam penyediaan bahan pangan pada bulan Januari dan Februari 2020, KPM yang seharusnya menerima manfaat senilai Rp. 150.000,- per-KPM per-bulan atau total senilai Rp. 2.113.350.000,- hanya menerima manfaat senilai Rp. 1.844.250.100,- (biaya perolehan sebesar Rp. 1.745.627.100,- dan keuntungan e-Warong sebesar Rp. 98.623.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Periode	Nilai Realisasi KPM Transaksi (Rp)	Biaya Perolehan (Rp)	Keuntungan e-Warong (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e	f = c - d - e
1.	Januari	2.113.350.000	1.745.627.100	98.623.000	269.099.900
2.	Februari		1.745.627.100		
	Jumlah	2.113.350.000	1.745.627.100	98.623.000	269.099.900

- Bahwa pada periode berikutnya Albar Arif selaku Koordinator Daerah Kabupaten Bantaeng bersama-sama dengan ABD. RAHIM berinisiatif untuk mengganti ayam potong dengan ikan kaleng. Untuk mewujudkan pasokan ikan kaleng, Albar Arif bersama dengan ABD. RAHIM, S.E. mencari distributor ikan kaleng dan mendapatkan PT. Bahtera Mas Internusa yang beralamat di Banyuwangi dan kantor pemasarannya di Surabaya. Kemudian ABD. RAHIM, S.E. dan Albar Arif bertemu dengan saksi Fung Andoyo selaku Direktur PT. Bahtera Mas Internusa yang

Hal. 89 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS



merupakan distributor ikan kaleng merek Biltan yang diproduksi oleh PT. Sari Laut Jaya di Kabupaten Banyuwangi. Pertemuan tersebut untuk membicarakan jumlah pesanan, negosiasi harga dan teknis pengiriman dari kota Surabaya ke kota Makassar.

- Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa ikan kaleng merek Biltan akan mulai disediakan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bantaeng pada bulan Maret dan April 2020 oleh ABD. RAHIM, S.E. menggunakan nama perusahaan PT. Adri Karya Nusantara. Pemesanan ikan kaleng kepada PT. Bahtera Mas Internusa dilakukan oleh ABD. RAHIM, S.E. dan saksi Albar Arif.
- Setelah pengadaan Ikan Kaleng Merk Biltan pada bulan Maret dan April dalam kegiatan Program Sembako Tahun 2020 di Kabupaten Bantaeng, Albar Arif kembali berinisiatif mengadakan ikan kaleng dengan cara melibatkan Terdakwa Riswanda, S.H., dan tidak menggunakan ikan kaleng merk Biltan lagi melainkan menggunakan merk SMS;
- Bahwa Albar Arif selaku Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantaeng menerima keuntungan dari Zainuddin bin Abd. Hamid, selaku Supplier atas dilibatkannya dalam Program BPNT tahun 2019 dan Program Sembako tahun 2020 dan beberapa komoditi yang dijual melalui Zainuddin bin Abd. Hamid sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 80.000.000,-, per-bulannya serta menerima keuntungan dari Abd. Rahim atas posisinya selaku Wakil Ketua pada KSU Rezki Mandiri Pratama sebesar Rp. 1.125,-/kaleng pada penyaluran Ikan Kaleng merek Biltan, dan sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2.000,-/ekor pada penyaluran komoditi ayam pada Program Sembako Tahun 2020 di Kabupaten Bantaeng serta menerima keuntungan dari Terdakwa Riswanda, S.H. atas Posisinya selaku Pesero Komoditer pada CV. Banteng Timur yang memasok ikan kaleng Merk SMS ke Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 50.000.000,-, Zainuddin bin Abd. Hamid, menerima keuntungan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Program Sembako

*Hal. 90 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*



Tahun 2020 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), Abd. Rahim, S.E. selaku Ketua KSU Rezky Mandiri & Direktur PT. Adri Karya Nusantara menerima keuntungan sebesar Rp. 1.125,- per-kaleng atas penyaluran ikan kaleng merek Biltan dan Terdakwa Riswanda, S.H. selaku Direktur CV. Banteng Timur menerima keuntungan atas penyaluran ikan kaleng merek SMS sebesar Rp. 75.000.000,-;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 35/LHP/XXI/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atas Bantuan Sembako pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 dan Program Sembako Tahun 2020 yang bersumber dari Dana APBN Kementerian Sosial RI sebesar Rp 5.259.996.751,29 (lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah), namun tidak seluruhnya dikuasai atau dinikmati oleh Terdakwa Riswanda, S.H. sendiri, melainkan dikuasai atau dinikmati pihak lain yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa RISWANDA, S.H. sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. ABD. RAHIM, S.E. BIN ABD. RAHMAN sebesar Rp. 46.840.500,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
3. ZAINUDDIN BIN ABD. HAMID sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);
4. ALBAR ARIF sebesar Rp. 3.538.156.251,29 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan primair, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan mengetengahkan beberapa pendapat ahli hukum dan doktrin tentang

*Hal. 91 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*



pengertian “setiap orang” dan pengertian “melawan hukum” sebagai sumber hukum yang selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pokok-pokoknya telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2024 telah mengemukakan alasan keberatan dengan segala argumentasinya, khususnya mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasa terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai daya cegah terhadap tindak pidana korupsi dan sejenisnya yang mungkin akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan tidak dapat diterima, hal tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tergolong tingkat sedang dan Terdakwa dalam hal ini hanya menerima sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) dan perbuatan Terdakwa tidak terlalu berdampak bagi perekonomian masyarakat setempat;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

*Hal. 92 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*





Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemohon banding juga mengajukan memori banding melalui Penasihat Hukumnya yang isinya pada pokoknya tidak berbeda dengan nota pembelaan yang diajukan pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebelumnya dan pada akhirnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus.TPK/2023/PT Mks tanggal 25 Januari 2024 dan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut umum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dimengerti, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa hal-hal yang dijadikan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding menyetujuinya, karenanya alasan keberatan Penasihat Hukum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lazim disebut penyertaan dan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mendasarkan pada fakta hukum di atas dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan orang lain dan berlanjut, akan tetapi dalam kualifikasi amar putusannya tidak menyebutkan adanya penyertaan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengambil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus.TPK/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2024 harus diperbaiki, khususnya tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti telah dipertimbangkan dengan benar dan juga mengenai penetapan barang bukti karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan

*Hal. 93 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS*



benar, maka dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, karenanya berdasar ketentuan tersebut dalam putusan ini akan disebutkan pidana penjara apabila pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa karena tidak memiliki harta yang cukup untuk menutupnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini dipandang sudah layak dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Hal. 94 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

#### MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya memperbaiki kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Riswanda, S.H. Bin Bahar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**; dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana

*Hal. 95 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS*



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Unit Kerja Banyorang Bantaeng nomor : 487401012591539 atas nama ALBAR ARIF periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
  2. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan April 2020;
  3. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan Mei 2020;
  4. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan Juni 2020;
  5. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan Oktober 2020;
  6. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E bulan September 2020.
  7. 29 (dua sembilan) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 487401012591539 atas nama ALBAR ARIF periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
  8. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementrian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E. bulan Januari 2020;
  9. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementrian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E. bulan Maret 2020;
  10. 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna merah dengan nomor imei 1: 864738057614059 imei 2: 864738057614042 beserta sim card telkomsel dengan nomor SIM 1 082188473885 dan SIM 2 082191735017

*Hal. 96 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID. TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Bantaeng Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial atas nama ALBAR ARIF, S.E. periode Bulan Februari 2019
12. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 487401009158538 atas nama INDRAWATI periode 10 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
13. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 487401009158538 atas nama INDRAWATI periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
14. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 12 Februari 2020;
15. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 13 Februari 2020;
16. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 004/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 14 Februari 2020;
17. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog yang ditujukan kepada Mitra Udin, tanggal 15 Februari 2020;
18. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 21 Februari 2020;
19. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 005/02/2020/052/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Februari 2020;
20. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog yang ditujukan kepada Udin, tanggal 22 Februari 2020;
21. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog yang ditujukan kepada Udin, tanggal 23 Februari 2020;
22. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 19 Maret 2020;
23. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/03/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 19 Maret 2020;
24. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 001/03/2020/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 19 Maret 2020;
25. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/052/SP yang ditujukan kepada Zainuddin, tanggal 20 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 003/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;

Hal. 97 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 001/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 004/03/2020 yang ditujukan kepada Udin, tanggal 21 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 002/03/2020/SP yang ditujukan kepada Udin, tanggal 24 Maret 2020;
31. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 07/03/2020 yang ditujukan kepada Udin, tanggal 26 Maret 2020;
32. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Pengantar Jalan Bulog nomor : 06/03/2020 yang ditujukan kepada Udin, tanggal 26 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Layoa Kec. Gantarangekeke, tanggal 22 Februari 2020;
34. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Kaloling Kec. Gantarangekeke, tanggal 22 Februari 2020;
35. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Tanah Loe Kec. Gantarangekeke, tanggal 22 Februari 2020;
36. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Gantarangekeke Kec. Gantarangekeke, tanggal 22 Februari 2020;
37. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Tombolo Kec. Gantarangekeke, tanggal 22 Februari 2020;
38. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Desa Bajiminasa Kec. Gantarangekeke, tanggal 22 Februari 2020;
39. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Kel. Malilingi Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
40. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko H.Abbas Kel. Karatuang Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
41. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko Ramli Kel. Kayu Loe Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
42. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko Ramli Kel. Onto Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
43. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020;
44. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD.

*Hal. 98 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hamid Jaya kepada Ewarung Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng, tanggal 12 Februari 2020; -

45. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang UD. Hamid Jaya kepada Ewarung Toko Pratama Kel. Lembang Kec. Bantaeng, tanggal 14 Februari 2020;
46. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapan Pemasukan Sayuran Tahun 2020 UD. Hamid Jaya;
47. 1 (satu) lembar asli dokumen rekapan Pemasukan Telur Tahun 2020 UD. Hamid Jaya.
48. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001010534506 atas nama ZAINUDDIN periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
49. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001010534506 atas nama ZAINUDDIN periode 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
50. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001010534506 atas nama ZAINUDDIN periode 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
51. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Juni 2019;
52. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Juli 2019;
53. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Agustus 2019;
54. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan September 2019;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Oktober 2019;
56. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan November 2019;
57. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Desember 2019;
58. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program BPNT Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Januari 2020;
59. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kab. Bantaeng, Kec. Pa'jukukang, Kec. Bantaeng, Kec. Gantarangkeke, Kec. Tompobulu, Kec. Eremerasa, Kec. Bissapu, Kec. Sinoa, Kec. Uluere, bulan Februari 2020;
60. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kecamatan Bantaeng yang dibuat oleh

Hal. 99 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Irwan, S.Sos., bulan Maret 2020;
61. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Bantaeng, bulan April 2020;
  62. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Bantaeng, bulan Mei 2020;
  63. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kabupaten Bantaeng, bulan Juni 2020;
  64. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2019 Kecamatan Pa'jukukang yang dibuat oleh Mustakin, SE., bulan Juli 2020;
  65. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kecamatan Bantaeng yang dibuat oleh Irwan, S.Sos., bulan Agustus 2020;
  66. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 Kecamatan Bantaeng yang dibuat oleh Irwan, S.Sos., bulan September 2020.
  67. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 periode bulan Oktober 2020;
  68. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 periode bulan November 2020;
  69. 1 (satu) bundle asli dokumen Laporan Pendamping Program Sembako Tahun 2020 periode bulan Desember 2020.
  70. 1 (Satu) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001009992533 atas nama RAHMIATI periode 16 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
  71. 31 (Tiga Puluh Satu) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001009992533 atas nama RAHMIATI periode 04 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
  72. 19 (Sembilan Belas) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001007782534 atas nama RAHMIATI periode 12 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
  73. 21 (Dua Puluh Satu) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001007782534 atas nama RAHMIATI periode 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
  74. 5 (Lima) lembar asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 024001007782534 atas nama RAHMIATI periode 01 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021.
  75. 1 (satu) budel asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Unit Kerja Lamalaka Bantaeng Nomor : 487601010921532 atas nama ANDI SULTAN periode 07 Januari 2019 sampai dengan 16 Desember 2019.
  76. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/155-00/SIUP/DPMPTSP/IX/2019, tanggal 02 September 2019

Hal. 100 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilegalisir beserta lampirannya.

77. Uang Tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 20 (dua puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **SRI WIDARSIH KARIMAN, S.Kom.**
78. Uang Tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- dan 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **AHMAD RAFII RAZAK, S.Kep., Ners.**
79. Uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus), dengan rincian sebagai berikut : 30 (tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **NOVIANTI binti SYAMSUDDIN AWING**
80. Uang tunai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **ROSIANA SATRIA, AMK bin ROSBAR**
81. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E- Waroeng SULFITRIANI periode tahun 2019;
82. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 11 April 2020;
83. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 05 Mei 2020;
84. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 12 juli 2020;
85. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 21 Juli 2020;
86. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 12 Agustus 2020;
87. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 07 September 2020;
88. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 20 Oktober 2020;

Hal. 101 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 10 November 2020;
90. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 05 Desember 2020;
91. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 September 2020;
92. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota tahap 10 dari SYAMSUDDIN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 Oktober 2020;
93. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari SYAMSUDDIN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 Oktober 2020;
94. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari FIYAN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 22 Oktober 2020;
95. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari RISWAN kepada pemilik E-Waroeng SULFITRIANI periode tanggal 09 Oktober 2020;
96. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 08 Juli 2020;
97. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 09 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 08 September 2020;
98. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 19 Oktober 2020;
99. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 09 November 2020;
100. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MINASA periode tanggal 04 Desember 2020.
101. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota penyaluran tahun 2019 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS;
102. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota penyaluran tahun 2019 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 16 November 2019;
103. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID

*Hal. 102 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 25 Februari 2020;

104. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota beras tanggal 03 Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS;
105. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 17 Maret 2020;
106. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 11 April 2020;
107. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 15 Juni 2020;
108. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 08 Juli 2020;
109. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 16 Agustus 2020;
110. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 Oktober Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 19 Oktober 2020;
111. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng MANGGIS periode tanggal 08 November 2020.
112. 1 (satu) lembar Nota beras tahap 6 dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 16 November 2019;
113. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota telur dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA tanggal 23 Desember 2019;
114. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota beras dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA;
115. 1 (satu) lembar Nota Beras tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 03 Februari 2020;
116. 1 (satu) lembar Nota tahap 2 dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 18 Februari 2020;
117. 1 (satu) lembar Nota Beras dari UD. HAMID JAYA kepada

*Hal. 103 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 17 Oktober 2020;

118. 1 (satu) lembar Nota Telur dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 17 Oktober 2020;
119. 1 (satu) lembar Nota Kentang dan Kol dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 22 Oktober 2020;
120. 1 (satu) lembar Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada JUMRAN pemilik E-Warong ANUGRAH UTAMA, tanggal 23 Oktober 2020
121. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 08 Juli 2020;
122. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 16 Agustus 2020;
123. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 08 September 2020;
124. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 19 Oktober 2020;
125. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 08 November 2020;
126. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SURIANI periode tanggal 03 Desember 2020;
127. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASRIANTO periode tanggal 24 Oktober 2020;
128. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASRIANTO periode tanggal 12 November 2020.
129. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 25 Februari 2020;
130. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA

*Hal. 104 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 17 Maret 2020;

131. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 11 April 2020;
132. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 06 Mei 2020;
133. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 08 Juli 2020;
134. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 16 Agustus 2020;
135. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 08 September 2020;
136. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 19 Oktober 2020;
137. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 09 November 2020;
138. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ASDAR periode tanggal 04 Desember 2020.
139. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 14 Februari 2020;
140. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 2 bulan Februari 2020 kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 25 Februari 2020;
141. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 3 bulan Maret 2020 kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 17 Maret 2020;
142. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 5 bulan Mei 2020 kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 06 Mei 2020;
143. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 6 bulan Juni 2020 kepada pemilik E-Warong HAMID periode tanggal 15 Juni 2020;

Hal. 105 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





144. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 7 bulan Juli 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 08 Juli 2020;
145. 1 (satu) dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 8 bulan Agustus 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 16 Agustus 2020;
146. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 9 bulan September 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 18 September 2020;
147. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 10 bulan Oktober 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 19 Oktober 2020;
148. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 11 bulan November 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 08 November 2020;
149. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA tahap 12 bulan Desember 2020 kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 03 Desember 2020;
150. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 18 Februari 2020;
151. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ayam dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 29 Februari 2020;
152. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Kentang dan Kol dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 22 Oktober 2020;
153. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras tahap 7 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID;
154. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Telur dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 23 Februari 2020;
155. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 24 Februari 2020;
156. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Telur, dan Beras untuk tambahan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Waroeng HAMID periode tanggal 25 Februari 2020.
157. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 27 Februari 2020;
158. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 22 Maret 2020;

*Hal. 106 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





159. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 10 April 2020;
160. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 08 Mei 2020;
161. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 14 Juni 2020;
162. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 15 Juli 2020;
163. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 16 Agustus 2020;
164. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 24 Oktober 2020;
165. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 12 November 2020;
166. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong JUNAEDA periode tanggal 03 Desember 2020.
167. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Juni 2019;
168. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2019;
169. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Januari dan April 2020;
170. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Marannu Desa Bonto Langkasa, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020;
171. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 10 April 2020;
172. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

*Hal. 107 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 08 Mei 2020;

173. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 14 Juni 2020;
174. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 15 Juli 2020;
175. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MARANNU periode tanggal 16 Agustus 2020.
176. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 22 Maret 2020;
177. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 10 April 2020;
178. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 14 Juni 2020;
179. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 15 Juli 2020;
180. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 25 Oktober 2020;
181. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 12 November 2020;
182. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong MANTASARI periode tanggal 03 Desember 2020.
183. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 27 Februari 2020;
184. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 10 April 2020;
185. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 08 Mei 2020;

*Hal. 108 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 17 Juli 2020;
187. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 16 Agustus 2020;
188. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 25 Oktober 2020;
189. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 12 November 2020;
190. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SUDI periode tanggal 03 Desember 2020
191. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong LEWA periode tanggal 17 Maret 2020;
192. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong LEWA periode tanggal 18 Agustus 2020;
193. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong LEWA periode tanggal 08 September 2020;
194. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong LEWA periode tanggal 19 Oktober 2020;
195. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong LEWA periode tanggal 09 November 2020;
196. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong LEWA periode tanggal 04 Desember 2020.
197. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 08 Mei 2020;
198. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 15 Juli 2020;
199. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID

*Hal. 109 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 24 Oktober 2020;
200. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 12 November 2020;
  201. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H.MAJUSI periode tanggal 03 Desember 2020;
  202. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Juni 2020;
  203. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Juli 2020;
  204. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Agustus 2020;
  205. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan September 2020;
  206. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Oktober 2020;
  207. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan November 2020;
  208. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong H.MAJUSI Kelurahan Bonto Jaya, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020.
  209. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 27 Februari 2020;
  210. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 22 Maret 2020;
  211. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 10 April 2020;
  212. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 08 Mei 2020;
  213. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 14 Juni 2020;
  214. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-

Hal. 110 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 15 Juli 2020;
215. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 16 Agustus 2020;
216. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 25 Oktober 2020;
217. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 12 November 2020;
218. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PANDINGIN JAYA periode tanggal 13 Desember 2020;
219. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde Tahap 5 periode Bulan Juni 2019;
220. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde Tahap 5 periode Bulan Juni 2019;
221. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde Tahap 6 periode tahun 2020;
222. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde periode tahun 2020;
223. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde periode tahun 2020;
224. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde Tahap 4 periode bulan April 2020;
225. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde periode tahun 2020;
226. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM NON PKH Desa Bonto Cinde Tahap I periode Bulan Februari 2020;
227. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM PKH Desa Bonto Cinde Tahap I periode Bulan Februari 2020;
228. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ASRIANTO sebesar Rp. 14.175.000,-, tanggal 11 September 2019;
229. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ASRIANTO sebesar Rp. 15.750.000,-, tanggal 27 September 2019;
230. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ASRIANTO sebesar Rp. 17.850.000,- tanggal 04 Desember 2019;
231. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp.

Hal. 111 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.050.000,-, tanggal 06 Januari 2020;
232. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 28.490.000,-, tanggal 02 Februari 2020;
233. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 20.874.000,-, tanggal 23 Februari 2020;
234. 3 (tiga) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN Jumlah Rp. 24.632.000,-, tanggal 04 Maret 2020;
235. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 33.196.000,-, tanggal 06 April 2020;
236. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 30.880.000,-, tanggal 01 Juni 2020;
237. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN dengan jumlah Rp. 18.795.000,-, tanggal 18 Juli 2020;
238. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 32.725.000,-, tanggal 21 September 2020;
239. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 32.725.000,-, tanggal 01 November 2020;
240. 1 (satu) lembar Print Out foto resi Bank BRI Agen E-Warong H. ISMAIL WAHID kepada ZAINUDDIN sebesar Rp. 33.687.500,- tanggal 16 Desember 2020;
241. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 27 Februari 2020;
242. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 08 Mei 2020;
243. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 14 Juni 2020;
244. 1 (satu) lembar Print Out foto Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong H. ISMAIL WAHID, tanggal 16 Agustus 2020;
245. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan PKH Kelurahan Bontomanai periode tahun 2020;
246. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan NON PKH Kelurahan Bontomanai periode tahun 2020;
247. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan NON PKH Kelurahan Bontomanai periode Bulan November 2020;
248. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan PKH Kelurahan Bontomanai periode Bulan November 2020;
249. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan PKH

Hal. 112 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kelurahan Bontomanai periode Bulan Oktober 2020;
250. 1 (satu) rangkap asli dokumen Daftar Penerimaan NON PKH Kelurahan Bontomanai periode Oktober 2020.
  251. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 22 Februari 2020;
  252. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 19 Maret 2020;
  253. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 13 April 2020;
  254. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 12 Mei 2020;
  255. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 16 Juni 2020;
  256. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 14 Juli 2020;
  257. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 13 Agustus 2020;
  258. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 07 September 2020;
  259. 1 (satu) lembar asli dokumen Purchase Order (PO) Bukti Pemesanan Barang tahap 10;
  260. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FARIDA, tanggal 15 November 2020;
  261. 1 (satu) lembar asli dokumen Purchase Order (PO) Bukti Pemesanan Barang tahap 12.
  262. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Murni Jaya Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan April dan Mei 2020;
  263. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Murni Jaya Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Agustus dan September 2020;
  264. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Toko Murni Jaya Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissapu Kab. Bantaeng periode bulan Oktober dan November 2020;
  265. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HJ.MURNI periode tanggal 24 Oktober 2020;

Hal. 113 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





266. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HJ.MURNI periode tanggal 12 November 2020;
267. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HJ.MURNI periode tanggal 03 Desember 2020.
268. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 19 Maret 2020;
269. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 12 Mei 2020;
270. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 16 Juni 2020;
271. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 16 Juni 2020;
272. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 13 Agustus 2020;
273. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 07 September 2020;
274. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 19 Oktober 2020;
275. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 15 November 2020;
276. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong ABD. ASIS MUSTAFA, tanggal 11 Desember 2020.
277. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 22 Februari 2020;
278. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 19 Maret 2020;
279. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 13 April 2020;
280. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 12 Mei 2020;

Hal. 114 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 16 Juni 2020;
282. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 14 Juli 2020;
283. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 13 Agustus 2020;
284. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 07 September 2020;
285. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 19 Oktober 2020;
286. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 15 November 2020;
287. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik E-Warong BPNT ERNIYANTI, tanggal 11 Desember 2020.
288. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 13 Februari 2020;
289. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 21 Februari 2020;
290. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 22 Maret 2020;
291. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 10 April 2020;
292. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 10 Mei 2020;
293. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 15 Juni 2020;
294. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 09 Juli 2020;
295. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 13 Agustus 2020;
296. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap

*Hal. 115 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 09 September 2020;
297. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 20 Oktober 2020;
298. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 09 November 2020;
299. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong AULIA CELL, tanggal 05 Desember 2020.
300. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SARIBULAN periode tanggal 13 April 2020;
301. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SARIBULAN periode tanggal 16 Juni 2020;
302. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SARIBULAN periode tanggal 07 September 2020.
303. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 22 Februari 2020;
304. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 19 Maret 2020;
305. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 13 April 2020;
306. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 12 Mei 2020;
307. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 16 Juni 2020;
308. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 14 Juli 2020;
309. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID

*Hal. 116 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 13 Agustus 2020;
310. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 07 September 2020;
311. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 15 November 2020;
312. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong FIRAWATI periode tanggal 11 Desember 2020.
313. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 12 Februari 2020;
314. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 22 Maret 2020;
315. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 10 Mei 2020;
316. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 15 Juni 2020;
317. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 09 Juli 2020;
318. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 15 Agustus 2020;
319. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 20 Oktober 2020;
320. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong NUR AENI periode tanggal 05 Desember 2020.
321. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 21 Februari 2020;

Hal. 117 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



322. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 10 April 2020;
323. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 10 Mei 2020;
324. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 09 Juli 2020;
325. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 15 Agustus 2020;
326. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 20 Oktober 2020;
327. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 09 November 2020;
328. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Pemilik Agen E-Warong PINANG RAYA, tanggal 05 Desember 2020.
329. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Beras dan telur tahap 6 Bulan November 2019 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 11 November 2019;
330. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras tahap 7 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 19 Desember 2019;
331. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 11 Februari 2020;
332. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 26 Februari 2020;
333. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 18 Maret 2020;
334. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 11 April 2020;
335. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 14 Mei 2020;
336. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 12 Juni 2020;
337. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap

*Hal. 118 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 10 Juli 2020;
338. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 12 Agustus 2020;
339. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 10 September 2020;
340. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 20 Oktober 2020;
341. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 18 November 2020;
342. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Agen E-Warong RATU MARKET, tanggal 12 Desember 2020.
343. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras dan telur tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 11 Februari 2020;
344. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 26 Februari 2020;
345. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 18 Maret 2020;
346. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 11 April 2020;
347. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 14 Mei 2020;
348. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 12 Juni 2020;
349. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 10 Juli 2020;
350. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 10 September 2020;
351. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 20 Oktober 2020;
352. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 18 November 2020;

Hal. 119 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





353. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 12 Desember 2020;
354. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. ABBAS, tanggal 16 Desember 2020.
355. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 13 Februari 2020;
356. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 22 Maret 2020;
357. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 10 April 2020;
358. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 13 Juli 2020;
359. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 18 Agustus 2020;
360. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 20 Oktober 2020;
361. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 09 November 2020;
362. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SYAMSUL (DG.ANCU) periode tanggal 05 Desember 2020.
363. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 21 Februari 2020;
364. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 22 Maret 2020;
365. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 15 Juni 2020;

Hal. 120 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





366. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 09 Juli 2020;
367. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 13 Agustus 2020;
368. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 09 September 2020;
369. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 20 Oktober 2020;
370. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 09 November 2020;
371. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong AHMAD SAEFUL, tanggal 05 Desember 2020.
372. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 13 Februari 2020 dan 21 Februari 2020;
373. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 22 Maret 2020;
374. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 10 April 2020;
375. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 10 Mei 2020;
376. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 15 Juni 2020;
377. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 09 Juli 2020;
378. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 13 Agustus 2020;

Hal. 121 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



379. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 09 September 2020;
380. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 20 Oktober 2020;
381. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 09 November 2020;
382. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULAEMAN periode tanggal 05 Desember 2020;
383. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Putra Cell Nipa Nipa, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng periode bulan November 2020;
384. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong Putra Cell Nipa Nipa, Kec. Pajukukang, Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020;
385. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 10 April 2020;
386. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 16 Mei 2020;
387. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 09 Juli 2020;
388. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 13 Agustus 2020;
389. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 09 September 2020;
390. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 20 Oktober 2020;
391. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal

*Hal. 122 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 November 2020;

392. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong SULFIKAR periode tanggal 05 Desember 2020.
393. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 14 Februari 2020;
394. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 22 Februari 2020;
395. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 19 Maret 2020;
396. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 13 April 2020;
397. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 12 Mei 2020;
398. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 13 Agustus 2020;
399. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 07 September 2020;
400. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 19 Oktober 2020;
401. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong HAMBALI, tanggal 15 November 2020.
402. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 09 September 2020;
403. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 17 Oktober 2020;
404. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 23 Oktober 2020;
405. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 17 Oktober 2020;
406. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap

*Hal. 123 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT ZAINUDDIN, tanggal 08 Desember 2020;
407. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Penerima BPNT Desa bonto Tangnga, Kecamatan Uluere periode bulan Oktober 2020;
408. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Penerima BPNT Desa bonto Tangnga, Kecamatan Uluere periode bulan November 2020;
409. 1 (satu) lembar asli dokumen Daftar Penerima BPNT Desa bonto Tangnga, Kecamatan Uluere periode bulan Desember 2020.
410. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 02 Februari 2020;
411. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 19 Maret 2020;
412. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 15 April 2020;
413. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 06 Mei 2020;
414. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 10 Juni 2020;
415. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 21 Juli 2020;
416. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 15 Agustus 2020;
417. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 09 September 2020;
418. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 17 November 2020;
419. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

*Hal. 124 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT WAHDIANI periode tanggal 08 Desember 2020.

420. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 19 Maret 2020;
421. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 15 April 2020;
422. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 06 Mei 2020;
423. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 09 Juni 2020;
424. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 21 Juli 2020;
425. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 18 Agustus 2020;
426. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 09 September 2020;
427. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 17 November 2020;
428. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT SUMARNI, tanggal 08 Desember 2020.
429. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 02 Maret 2020;
430. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 17 Oktober 2020;
431. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Ikan dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 24 Oktober 2020;
432. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 17 November 2020;
433. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT HASTUTI, tanggal 08

*Hal. 125 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020.

434. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna biru dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 08 September 2019;
435. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna putih dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 29 September 2019;
436. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna merah dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR;
437. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras berwarna putih dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 07 November 2019;
438. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang beras dan telur dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 10 Februari 2020;
439. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 18 Februari 2020;
440. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 18 Maret 2020;
441. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 11 April 2020;
442. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 05 Mei 2020;
443. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 11 Mei 2020;
444. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 12 Juli 2020;
445. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 12 Agustus 2020;
446. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT Toko NISWAR, tanggal 07 September 2020.
447. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 02 Februari 2020;
448. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

*Hal. 126 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 15 April 2020;
449. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 06 Mei 2020;
450. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 09 Juni 2020;
451. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 21 Juli 2020;
452. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 15 Agustus 2020;
453. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 09 September 2020;
454. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 17 November 2020;
455. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT JUSNAENI periode tanggal 08 Desember 2020;
456. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong BPNT Jusnaeni Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng periode bulan Oktober 2020;
457. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong BPNT Jusnaeni Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng periode bulan November 2020;
458. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Pembelanjaan KPM Agen E-Warong BPNT Jusnaeni Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng periode bulan Desember 2020.
459. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 12-08-2020;
460. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 07-09-2020;
461. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA dari UD. HAMID JAYA

*Hal. 127 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- kepada Agen Balubung a.n. St. NUR AFNI;
462. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 20-10-2020;
463. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 1 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong BPNT St. NUR AFNI tanggal 10-11-2020.
464. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 1 bulan Januari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM;
465. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 18 Februari 2020;
466. 1 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 18 Maret 2020;
467. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 11 April 2020;
468. 3 (tiga) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 05 dan 22 Mei 2020;
469. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 12 dan 21 Juli 2020;
470. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 12 Agustus 2020;
471. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 07 September 2020;
472. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 20 Oktober 2020;
473. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 10 November 2020;
474. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

*Hal. 128 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RUSLAM periode tanggal 06 Desember 2020.
475. 1 (satu) Unit Laptop warna silver merek ASUS, Model A407 M – BV002T, SN : KAN0GR04W77943A, CN : R1KJ, MFD : 2019 -10.
476. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Akta Pendirian Perusahaan Perorangan UD. HAMID JAYA Nomor 14 tanggal 13 Juni 2013, yang telah dilegalisir.
477. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 024001038884503 atas nama RAHMIATI periode 01 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
478. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 024001038884503 atas nama RAHMIATI periode 01 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
479. 1 (satu) rangkap asli dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor rekening : 024001038884503 atas nama RAHMIATI periode 01 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
480. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tgl 11 Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi;
481. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 26-02-2020;
482. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 14-04-2020;
483. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 14-05-2020;
484. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 10-07-2020;
485. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 20-10-2020;
486. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 18-11-2020;
487. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong Malilingi tanggal 12-12-2020;
488. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 11 Februari 2020;
489. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap

Hal. 129 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 26 Februari 2020;

490. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 18 Maret 2020;
491. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 11 April 2020;
492. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 14 Mei 2020;
493. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 12 Juni 2020;
494. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 10 Juli 2020;
495. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 12 Desember 2020;
496. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 10 September 2020;
497. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 20 Oktober 2020;
498. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 18 November 2020;
499. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 12 Desember 2020;
500. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 22 Desember 2020;
501. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Beras warna merah dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 20 Agustus 2020;
502. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Kentang dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 26 Oktober 2020;
503. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Kentang dari UD. HAMID

Hal. 130 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 25 Oktober 2020;

504. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Kol dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong BPNT NUR INZANA, tanggal 24 Oktober 2020.
505. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 11 Februari 2020;
506. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 26 Februari 2020;
507. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 18 Maret 2020;
508. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 11 April 2020;
509. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 14 Mei 2020;
510. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 12 Juni 2020;
511. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 10 Juli 2020;
512. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 10 September 2020;
513. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 20 Oktober 2020;
514. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 18 November 2020;
515. 3 (tiga) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong HARIYANI periode tanggal 14 dan 22 Desember 2020.
516. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG

*Hal. 131 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran tanggal 11-02-2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK;

517. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 26-02-2020;
518. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 18-03-2020;
519. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 11-04-2020;
520. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 14-05-2020;
521. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 12-06-2020;
522. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 10-07-2020;
523. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 14-08-2020;
524. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 10-09-2020;
525. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 23-10-2020;
526. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 18-11-2020;
527. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISRAK tanggal 12-12-2020;
528. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAMLI periode tanggal 22 Oktober 2020;
529. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAMLI periode tanggal 18 November 2020;
530. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAMLI periode tanggal 12 Desember 2020.
531. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen

Hal. 132 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- E-Warong NAFISAH, tanggal 15 Juli 2020;
532. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 16 Agustus 2020;
533. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 25 Oktober 2020;
534. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 12 November 2020;
535. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong NAFISAH, tanggal 03 Desember 2020.
536. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 1 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN;
537. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 18 Februari 2020;
538. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 18 Maret 2020;
539. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 11 April 2020;
540. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 05 Mei 2020;
541. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 12 Juli 2020;
542. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 12 Agustus 2020;
543. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 07 September 2020;
544. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 20 Oktober 2020;
545. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 10 November 2020;
546. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang Tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada

Hal. 133 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemilik Agen E-Warong H. IRWAN, tanggal 05 Desember 2020.

547. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG beras 9Kg dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong Andi Helmina;
548. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG Telur 10 Butir dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong Andi Helmina;
549. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 18-02-2020;
550. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 18-03-2020;
551. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 11-04-2020;
552. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 05-05-2020;
553. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 12-07-2020;
554. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 12-08-2020;
555. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 07-09-2020;
556. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 20-10-2020;
557. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 10-11-2020;
558. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto Tappalang, pemilik E-Warong ANDI HELMINA tanggal 05-12-2020.
559. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang

Hal. 134 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 18 Februari 2020;

560. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 18 Maret 2020;
561. 1 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 11 April 2020;
562. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 05 Mei 2020;
563. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 11 Juni 2020;
564. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 12 Juli 2020;
565. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 12 Agustus 2020;
566. 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 07 September 2020;
567. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 20 Oktober 2020;
568. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 10 November 2020;
569. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong IMRAN periode tanggal 06 Desember 2020.
570. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG Telur 10 Butir dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Bonto-bontoa, pemilik E-Warong SYAMSUDDIN H.;
571. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong

*Hal. 135 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syam Hamid tanggal 18-02-2020;

572. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 11-04-2020;
573. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 dan 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 22-05-2020;
574. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 5 bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 5-05-2020;
575. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 11-05-2020;
576. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 21-07-2020;
577. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 8 bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 23-08-2020;
578. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 07-09-2020;
579. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 20-10-2020;
580. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Banyorang, pemilik E-Warong Syamsuddin Hamid tanggal 06-12-2020.
581. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 3 Bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 18 Maret 2020;
582. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 4 Bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 11 April 2020;
583. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 5 Bulan Mei 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 05 Mei 2020;
584. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 6 Bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 11 Mei 2020;

Hal. 136 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



585. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 7 Bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 12 Juli 2020;
586. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 8 Bulan Agustus 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 12 Agustus 2020;
587. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 9 Bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 07 September 2020;
588. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 10 Bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 20 Oktober 2020;
589. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 11 Bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 10 November 2020;
590. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang tahap 12 Bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik Agen E-Warong KASMIRA, tanggal 06 Desember 2020.
591. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong ISKANDAR periode tanggal 07 September 2020.
592. 1 (satu) lembar asli dokumen TANDA TERIMA beras BPNT sebanyak 107 sak, dari UD. HAMID JAYA kepada ERNAWATI tanggal 17-11 2019;
593. 1 (satu) lembar asli dokumen TANDA TERIMA beras BPNT sebanyak 97 sak, dari UD. HAMID JAYA kepada ERNAWATI tanggal 20-12 2019;
594. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG beras 9Kg sebanyak 107 sak, dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Kelurahan Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 10/02/2020;
595. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG telur sebanyak 1070 butir, dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 10/02/2020;
596. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 2 bulan Februari 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 22-02-2020;
597. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 3 bulan Maret 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 16-03-2020;
598. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 4 bulan April 2020 dari UD. HAMID JAYA

Hal. 137 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 08-04-2020;
599. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 6 bulan Juni 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 11-05-2020;
600. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 7 bulan Juli 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 09-07-2020;
601. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 10-09-2020;
602. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 22-10-2020;
603. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 11-11-2020;
604. 1 (satu) lembar asli dokumen NOTA PENGIRIMAN BARANG penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada Ewarung Desa Tanah Loe, pemilik E-Warong ERNAWATI tanggal 07-12-2020.
605. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAHMA periode tanggal 08 September 2020;
606. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAHMA periode tanggal 22 Oktober 2020;
607. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong RAHMA periode tanggal 11 November 2020.
608. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 9 bulan September 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal 10 September 2020;
609. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 10 bulan Oktober 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal 22 Oktober 2020;
610. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 11 bulan November 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal

Hal. 138 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 November 2020;

611. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Pengiriman Barang penyaluran tahap 12 bulan Desember 2020 dari UD. HAMID JAYA kepada pemilik E-Warong PATTAHAR periode tanggal 07 Desember 2020.
612. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **MUSTAKIN, S.E.**
613. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **RAHMAT HIDAYAT, S.Pd.**
614. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 36 (tiga puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-, dan 112 (seratus dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **SAHRIR, S.Pd.**
615. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 126 (seratus dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-, dan 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **LUKMAN R, S.E.**
616. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai Rp. 100.000,-. Dari **NURDIN, S.E.**
617. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai Rp. 100.000,-. Dari **IRWAN bin RUSLI**
618. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 130 (seratus tiga puluh) lembar uang tunai Rp. 100.000,-. Dari **AWALUDDIN, S.E.**
619. Uang Tunai senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- dan 30 (tiga puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-. Dari **USMAN, S.P.**
620. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 540 (lima ratus empat puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-. Dari **ANDI SULTAN**  
Dirampas Untuk Negara
621. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Kepala Perum Bulog Divre Sulselbar Nomor : B-500/21030/08/2019, tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT;
622. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nomor : 005/25462/Dinsos, tanggal; 30 September 2019 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan BPNT Prov. Sulawesi Selatan;

Hal. 139 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



623. 3 (tiga) lembar Print Out Dokumen Surat Kepala Perum Bulog Kanwil Sulselbar Nomor : P-604/21030/10/2019, tanggal 01 Oktober 2019 perihal Kelengkapan Data Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT
624. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 739/IV/2019, tanggal 2 April 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan (Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, yang telah dilegalisir;
625. 1 (satu) rangkap Print Out dokumen Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/I/TAHUN 2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Sembako Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, yang telah dilegalisir;
626. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel Nomor : 511.1/0705/Dinsos, tanggal 30 Januari 2020 tentang Penyampaian Nama Supplier Program Sembako 2020
627. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel Nomor : 500/6043/B.Ekon, tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT, yang telah dilegalisir;
628. 1 (satu) lembar asli dokumen Disposisi Sekratri Daerah Provinsi Sulsel tanggal 22 Agustus 2019.
629. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 31/SK/4.4.2/KP/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penetapan Tenaga Sosial Pangan Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
630. 1 (satu) rangkap asli dokumen Surat Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/5482/dinsos tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Di 24 Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2020 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tahun Anggaran 2020
631. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/6043/B.Ekon tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permintaan Calon Supplier dan Daftar Nama e-Warong BPNT
632. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/7460//B.Ekon tanggal 09 Oktober 2019 perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT yang telah dilegalisir
633. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/10072/B.EKONOMI tanggal 30 Desember 2019 perihal Penyampaian Nama Supplier BPNT Tahun 2020
634. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Sekretariat Daerah

Hal. 140 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 500/10071/B.Ekon tanggal 30 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Supplier BPNT Tahun 2019

635. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 511.1/0738/DINSOS tanggal 31 Januari 2020 perihal Penyampaian Nama Supplier Program Sembako Tahun 2020 yang telah dilegalisir
636. 1 (satu) bundel asli dokumen Buku Daftar Pengendali Surat Keluar Tahun 2019
637. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukku Daftar Pengendali Surat Keluar Tahun 2020
638. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Rekomendasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng Nomor : 460/14/IX/2019 tang telah dilegalisir
639. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Daftar Nama Agen BPNT Sekabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir
640. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 450/298/II/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2019, tanggal 4 Februari 2019 yang telah dilegalisir
641. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 450/213/III/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020, tanggal 12 Maret 2020 yang telah dilegalisir
642. 1 (satu) lembar Dokumen asli rekap pembelian beras UD. HAMID JAYA periode tahun 2019, tanggal 17 Mei 2021;
643. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen permintaan pembelian (SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 34/KOM/10/2019, UD. HAMID JAYA, tanggal 14 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
644. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen permintaan pembelian (SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 36/KOM/10/2019, UD. HAMID JAYA, tanggal 16 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
645. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen permintaan pembelian (SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 46/KOM/10/2019, UD. HAMID JAYA, tanggal 23 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
646. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-001/BPNT-Bantaeng/XI/2019, tanggal 04 November 2019 yang telah dilegalisir;
647. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-002/BPNT-Bantaeng/XI/2019, tanggal 11 November 2019 yang telah dilegalisir;
648. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-001/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019 yang telah

Hal. 141 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dilegalisir;
649. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-002/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
650. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-003/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
651. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-004/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
652. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-005/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
653. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA Nomor : PO-006/BPNT-Bantaeng/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
654. 1 (satu) lembar asli dokumen rekap pembelian beras UD. HAMID JAYA periode Januari S.D. Juni 2020, tanggal 17 Mei 2021;
655. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) Permintaan Pembelian (SPP) Purchase Order (PO) Nomor : 13/KOM/01/2020, UD. HAMID JAYA periode 13 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
656. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) Nomor : PO-001/Sembako-Bantaeng/II/2020, ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA periode 25 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
657. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Purchase Order (PO) Nomor : PO-001/Sembako-Bantaeng/III/2020, ZAINUDDIN UD. HAMID JAYA periode 9 Maret 2020 yang telah dilegalisir;
658. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen survei pasar harga kebutuhan pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng periode tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan 30 Desember 2019 yang telah dilegalisir;
659. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen survei pasar harga kebutuhan pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng periode tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 yang telah dilegalisir.
660. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor 12/4/SK/HK.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018, tentang Penempatan Lokasi Bank Penyalur Dalam Program

Hal. 142 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Bantuan Pangan Non Tunai

661. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-027.06.1.418944/2019, tanggal 05 Desember 2018
662. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 33/4.1/SK/HK.02.02/012019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang Koordinator Wilayah Atas Nama ERYUNINGSIH Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir
663. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 38/4.1/SK/HK.02.02/01/2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bantuan Sosial Pangan Bidang Koordinator Wilayah Atas Nama MUDASSIR HASRI GANI Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir
664. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 226/SK/4.4.2/KP/04/2019 tanggal 08 April 2019, tentang Penetapan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Sebagai Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 yang telah dilegalisir
665. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Ederan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai
666. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-027.06.1.418944/2020, tanggal 12 November 2019
667. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2019 yang telah dilegalisir
668. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SP2D Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI Tahun 2020 yang telah dilegalisir
669. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 017/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 03 Januari 2020, tentang Penetapan Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
670. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial

Hal. 143 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor : 17a/SK/4.4.2/KP/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir

671. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 295/6.1/SK/HK.02.02/5/2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 76/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama ANNISA BINTANG KUSUMAWARDHANI
672. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 296/6.1/SK/HK.02.02/5/2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 77/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama RIZKY SUGI RAMADHAN
673. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 27/6/SK/HK.02.02/6/2020 tanggal 29 Juni 2020, tentang Lokasi Bank Penyalur Di Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Program Sembako
674. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BCA nomor : 7990167448 atas nama RISWANDA periode tanggal 16 Januari 2018 s.d. tanggal 31 Mei 2021;
675. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen rekening koran Bank MANDIRI nomor : 1740011474749 atas nama CV. BANTENG TIMUR INDONESIA periode tanggal 30 Juli 2020 s.d. tanggal 13 Oktober 2020 yang telah di legalisir;
676. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. BANTENG TIMUR INDONESIA Nomor : 02,- tanggal 08 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
677. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) CV. BANTENG TIMUR INDONESIA Nomor : 0220200602299 tanggal 1 Juli 2020 beserta kelengkapannya yang telah dilegalisir.
678. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekap CV. BANTENG TIMUR INDONESIA periode 20 Juli s.d. Agustus 2020 yang telah dilegalisir;
679. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rekap CV. BANTENG TIMUR INDONESIA periode bulan September 2020 yang telah dilegalisir
680. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 492501001703506 atas nama ABD. RAHIM, S.E.

Hal. 144 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- periode tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan 20 Maret 2021;
681. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank MANDIRI Nomor : 174008899776 atas nama ABD. RAHIM periode tanggal 02 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
682. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001116304 atas nama PT. ADI KARYA NUSANTARA periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019;
683. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001116304 atas nama PT. ADI KARYA NUSANTARA periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;
684. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201013123533 atas nama KSU REZKY MANDIRI PRATAMA periode tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
685. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201013123533 atas nama KSU REZKY MANDIRI PRATAMA periode tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;
686. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001261303 atas nama KSU REZKY MANDIRI PRATAMA periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 23 September 2020;
687. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201001261303 atas nama KSU REZKY MANDIRI PRATAMA periode tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
688. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201000506564 atas nama ABD. RAHMI, SE periode tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
689. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Desember 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019;
690. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Januari 2020;
691. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari 2020;
692. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 31 Maret 2020;
693. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 29 April 2020;
694. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI

*Hal. 145 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020;
695. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020;
696. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020;
697. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 03 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020;
698. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30 September 2020;
699. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober 2020;
700. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020;
701. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 487701013696538 atas nama ALBAR periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020.
702. 2 (dua) lembar asli dokumen daftar pengiriman komoditi ayam periode bulan Februari sampai dengan Maret 2020 PT. EVARIA FARM;
703. 1 (satu) rangkap print out dokumen rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1520007766971 atas nama YENNI MAULANA periode 04 April 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
704. 1 (satu) rangkap print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025301000459567 atas nama A ASBUDI ROSANDY periode 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
705. 1 (satu) rangkap print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025301001805305 atas nama PT. EVA RIA FARM periode 01 Februari 2020 sampai dengan 12 April 2020;
706. 1 (satu) lembar dokumen daftar transaksi pembayaran PT. ADRI KARYA NUSANTARA ke PT. EVA RIA FARM yang telah dilegalisir.
707. 1 (satu) rangkap dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 490201010194534 atas nama SUKMA periode 02 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
708. 1 (satu) rangkap dokumen print out rekening koran Bank BRI Nomor : 490201010194534 atas nama SUKMA periode 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
709. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian KSU REZKY MANDIRI PRATAMA tanggal 12 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
710. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian PT. ADRI

Hal. 146 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARYA NUSANTARA tanggal 04 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;

711. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian KSU REZKY MANDIRI PRATAMA tanggal 09 September 2019 yang telah dilegalisir;
712. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 025201000502560 atas nama PT ADRI KARYA NUSANT periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019;
713. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 025201001274306 atas nama ABD RAHIM, SE periode tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019;
714. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 025201001274306 atas nama ABD RAHIM, SE periode tanggal 17 April 2020 s.d. 25 Desember 2020;
715. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor : 025201000502560 atas nama PT ADRI KARYA NUSANT periode 10 Februari 2020 s.d. 20 Agustus 2020.
716. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Nomor 0976473885 atas nama WAHIDA AYUNDARI periode 10 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
717. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI atas nama SUBHAN No. Rekening 024001026557500 periode 03 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.
718. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI Nomor rekening 490301026491538 atas nama IBNU IRSYAM periode 13 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
719. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 04 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
720. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
721. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Maret 2019 sampai dengan 28 Maret 2019;
722. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 17 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;
723. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Mei 2019 sampai dengan 30 Mei 2019;
724. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Juni 2019 sampai dengan 29 Juni 2019;
725. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
726. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 04 Agustus

Hal. 147 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019;
727. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 September 2019 sampai dengan 29 September 2019;
728. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019;
729. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 November 2019 sampai dengan 30 November 2019;
730. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
731. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020;
732. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
733. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;
734. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 06 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
735. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 06 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;
736. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 05 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2020;
737. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 01 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;
738. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 04 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
739. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 03 September 2020 sampai dengan 30 September 2020;
740. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 02 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
741. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 17 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
742. 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama BASRI No. Rekening 024001041235507 periode 08 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020.

Hal. 148 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





743. 2 (dua) lembar asli dokumen PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk perihal Daftar Agen Brilink Kab. Bantaeng
744. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk perihal Data Penyaluran Bantuan pada Tahun 2019 Kab. Bantaeng
745. 1 (satu) lembar asli dokumen PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk perihal Data Penyaluran Bantuan pada Tahun 2020 Kab. Bantaeng
746. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601010191535 atas nama MUHAMMAD HASAN periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
747. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601006846538 atas nama MUHAMMAD ASRI B periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
748. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601015304531 atas nama MUH ARSYAD INDARA periode 13 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
749. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601015405531 atas nama SYAMSUL periode 02 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
750. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601021101531 atas nama NUR ISMI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
751. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601013301537 atas nama NUR AENI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
752. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401014608536 atas nama AHMAD SAEFUL periode 03 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
753. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001005037535 atas nama SULAEMAN H.S periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
754. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401015188539 atas nama SULFIKAR periode 01 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
755. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 48760100020508 atas nama IDA DG BUNGA periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020;
756. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501012500532 atas nama NURWITA BEAUTI ULFANSARI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
757. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001005007530 atas nama HARIYANI BT MUHTAR periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
758. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601010349536 atas nama NUR INZANA R periode 12 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;

Hal. 149 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



759. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701002242532 atas nama M. ABBAS SODDING.U. periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
760. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701010971531 atas nama ISRAK periode 15 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
761. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701020062534 atas nama RAMLI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
762. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701010861532 atas nama MUH AMIN J periode 15 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2020;
763. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001028263505 atas nama JUSNAENI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
764. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 0240010413365507 atas nama ZAINUDDIN periode 06 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
765. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501002705532 atas nama HASTUTI BINTI SANRI periode 15 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
766. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501008765530 atas nama SUMARNI periode 11 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
767. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001008274534 atas nama SURYANTI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
768. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001040580501 atas nama WAHDIANI periode 03 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
769. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501008882536 atas nama IRFAN periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
770. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701026305532 atas nama ABD ASIS MUSTAFA periode 16 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
771. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701001673536 atas nama FARIDA BINTI ABDUL R periode 08 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2020;
772. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001040239508 atas nama ERNIYANTI periode 13 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
773. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501017344533 atas nama FIRAWATI MANTANG periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Maret 2020;
774. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501017344533 atas nama FIRAWATI MANTANG periode 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
775. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor

Hal. 150 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 024001002903533 atas nama SARIBULAN periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
776. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701018200536 atas nama MINASA BINTI MATTA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
777. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701021541531 atas nama ASDAR periode 16 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
778. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501005643535 atas nama MANGGIS periode 05 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
779. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701019944531 atas nama SURIANI periode 06 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
780. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401011479530 atas nama LEWA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
781. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487701026313535 atas nama MIRAWATI periode 16 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2020;
782. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen rekening koran Bank BRI Nomor 487701024389530 atas nama HASMAWATI periode 01 Juli 2019 sampai dengan 30 November 2020;
783. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 4877601006500530 atas nama JUMRAN periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
784. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401011718536 atas nama SODANG periode 15 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
785. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401006057539 atas nama SYAMSUDDIN HAMID periode 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
786. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401014367538 atas nama RUSLAM periode 16 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
787. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401014378539 atas nama NAWA periode 16 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
788. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401013180535 atas nama ST NUR APNI periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
789. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 4871002003538 atas nama H. IRWAN BIN H. SADU periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
790. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401008694531 atas nama SULFITRIANI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
791. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401008252533 atas nama ISKANDAR periode 01 Juli

Hal. 151 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
792. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401004410537 atas nama KASMIRA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
793. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401012441530 atas nama ANDI HALMINA periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
794. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401005213530 atas nama SUMARNI periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
795. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401011153532 atas nama ERNAWATI periode 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
796. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487601016203534 atas nama HARIANI periode 05 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
797. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401002686530 atas nama PATTAHAR BIN HAJI SA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2020;
798. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487401002686530 atas nama PATTAHAR BIN HAJI SA periode 01 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
799. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 024001023227504 atas nama RAHMA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
800. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501011665533 atas nama HJ. NURDAYANTI periode 14 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
801. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501006331539 atas nama FITRIAH ANWAR periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
802. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501009905531 atas nama H ISMAIL WAHID periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020;
803. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501008238533 atas nama NURAEDA periode 01 Juni 2019 sampai dengan 30 November 2020;
804. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501004746534 atas nama H. MAJUSI periode 01 Juli 2019 sampai dengan 30 Desember 2020;
805. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501013002537 atas nama ASRIANTO periode 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
806. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501001336534 atas nama ABD. HAFID BIN NUHUNG periode 02 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;
807. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501002367538 atas nama RUSTAN BIN UKKAS RID

Hal. 152 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 November 2020;
808. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501007469539 atas nama MANTASARI periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
809. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 487501013005535 atas nama JUNAEDA periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.
810. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Pendirian Koperasi Produsen Milik Warga Bersama Nomor 03 tanggal 18 Mei 2020;
811. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003616.AH.01.26.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Milik Warga Bersama, tanggal 18 Mei 2020;
812. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Dukungan Perum Perikanan Indonesia Unit Makassar Sulawesi Selatan No : 002/SDK-PRDMKS/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020;
813. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen invoice Nomor Referensi B/KOMIRA/X/2020/0142, tanggal 25 September 2020;
814. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 2.020.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0350178889, tanggal 13 Juli 2020;
815. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 31 Agustus 2020;
816. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 300.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 03 September 2020;
817. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 22 September 2020;
818. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 700.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 01 Oktober 2020;
819. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 125.120.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening

Hal. 153 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0530178889, tanggal 07 Oktober 2020;
820. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 20 Oktober 2020;
821. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 100.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 26 Oktober 2020;
822. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI pengirim Koperasi Milik Warga Bersama Nomor Rekening 0961271728 sebesar Rp. 89.000.000,- penerima PT. Samudra Mandiri Sentosa Bank BCA Nomor Rekening 0530178889, tanggal 04 November 2020;
823. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Agustus 2020 nama penyetor Asrullah tujuan Indar Wijaya No. Rekening 7990388495 sebesar Rp. 100.000.000,-;
824. 1 (satu) lembar print out dokumen Bukti Setoran Bank BCA nama penyetor Amirullah tujuan PT. Samudra Mandiri Sentosa No. Rekening 0530178889;
825. 1 (satu) lembar print out dokumen bukti transaksi Bank BNI Nomor Referensi 20201104130555236388 nama pengirim Asrullah tujuan Samudra Mandiri Sentosa dengan nominal sebesar Rp. 11.000.000,- tanggal 04 November 2020.
826. 4 (empat) Lembar Print Out rekening koran Bank BNI Taplus Bisnis Non Perorangan No. Rekening : 0961271728 atas nama Koperasi Milik Warga Bersama Sapakeke Desa Buakkang periode tanggal 31/05/2020 sampai dengan 13/11/2020
827. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 1 atas nama SUDAR, tanggal 08 April 2020;
828. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 2 atas nama SUDAR, tanggal 12 April 2020;
829. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 5 atas nama SUDAR, tanggal 16 April 2020;
830. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 6 atas nama SUDAR, tanggal 16 April 2020;
831. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 7 atas nama SUDAR, tanggal 17 April 2020;
832. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 8 atas nama SUDAR, tanggal 17 April 2020;
833. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 9 atas nama SUDAR, tanggal 18 April 2020;
834. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 10 atas nama SUDAR, tanggal 18 April 2020;
835. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah

Hal. 154 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- No. 11 atas nama SUDAR, tanggal 18 April 2020;
836. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah No. 12 atas nama SUDAR, tanggal 19 April 2020;
837. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 20 April 2020;
838. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDARMAN, tanggal 20 April 2020;
839. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 23 April 2020;
840. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 23 April 2020;
841. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 24 April 2020;
842. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 25 April 2020;
843. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDAR, tanggal 26 April 2020;
844. 1 (satu) lembar dokumen asli Nota Penjualan Gabah Basah atas nama SUDARMAN, tanggal 27 April 2020.
845. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 489901009096538 atas nama SUDARMAN periode tanggal 04 Januari 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019;
846. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 490101006306535 atas nama SUDARMAN periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. tanggal 30 Desember 2019;
847. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 489901009096538 atas nama SUDARMAN periode tanggal 03 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020;
848. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI nomor : 490101006306535 atas nama SUDARMAN periode tanggal 04 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020.
849. 1 (satu) buah *Flash Drive (Flash Disk)* warna merah hitam merek "*Sandisk*" dengan kapasitas penyimpanan 16 GB yang di dalamnya terdapat folder "BPNT BANTAENG" dan di dalam folder tersebut berisikan :
- y. Folder "Sent to LO" berisikan ;
- 5) Dokumen elektronik yang berbentuk file PDF berupa "BRI AGEN E-WARONG\_Rekap Trx dan Nominal BPNT Jul 2019 sd DES 2020 – sent to LO";
- 6) Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa "BRI AGEN E-WARONG\_Rekap Trx dan Nominal BPNT Jul 2019 sd DES 2020 – sent to LO";
- 7) Dokumen elektronik yang berbentuk file PDF berupa "DATA TITO\_Rekap Trx dan Nominal JUNI 2019 sd DES 2020 – sent to LO";
- 8) Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa "DATA TITO\_Rekap Trx dan Nominal JUNI 2019 sd DES 2020 – sent to LO";
- z. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa "1.

Hal. 155 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Juni 2019\_BNS)- TDK ADA BANSOS”;
- aa. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “2. Juli 2019\_BNS”;
  - bb. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “3. Agustus 2019\_BNS”;
  - cc. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “4. September 2019\_BNS”;
  - dd. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “5. Oktober 2019\_BNS”;
  - ee. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “6. November 2019\_BNS”;
  - ff. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “7. Desember 2019\_BNS”;
  - gg. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “8. Januari 2020\_BNS”;
  - hh. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “9. Februari 2020\_BNS”;
  - ii. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “10. Maret 2020\_BNS”;
  - jj. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “11. April 2020\_BNS”;
  - kk. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “12. Mei BNS\_2020”;
  - ll. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “13. Juni 2020\_BNS”;
  - mm. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “14. Juli 2020\_BNS”;
  - nn. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “15. Agustus 2020\_BNS”;
  - oo. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “16. September 2020\_BNS”;
  - pp. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “17. Oktober 2020\_BNS”;
  - qq. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “18. November BNS\_2020”;
  - rr. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “19. Desember 2020\_BNS”;
  - ss. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “BRI AGEN E-WARONG”;
  - tt. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “excel\_rekening\_koran\_multi\_acctno (11)”;
  - uu. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “excel\_rekening\_koran\_multi\_acctno(Maret2020)”;
  - vv. Dokumen elektronik yang berbentuk file excel berupa “Rekap Trx dan Nominal JUNI 2019 sd DES 2020”.
850. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Juni 2019 s.d. tanggal 30 Juni 2019

Hal. 156 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



851. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Juli 2019 s.d. tanggal 31 Juli 2019
852. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
853. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 30 September 2019
854. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 31 Oktober 2019
855. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 November 2019 s.d. tanggal 31 November 2019
856. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Desember 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019
857. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Januari 2020
858. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari 2020
859. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 31 Maret 2020
860. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 30 April 2020
861. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020
862. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN periode transaksi tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020
863. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI

*Hal. 157 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020

864. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
865. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30 September 2020
866. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober 2020;
867. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020
868. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501000149502 atas nama AWALUDDIN  
periode transaksi tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020
869. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN  
periode tanggal 05 Juni 2019 s.d. tanggal 16 Juni 2019
870. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN  
periode tanggal 07 Juli 2019 s.d. tanggal 27 Juli 2019
871. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN  
periode tanggal 10 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
872. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN  
periode tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 29 September 2019
873. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN  
periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 27 Oktober 2019
874. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN  
periode tanggal 06 November 2019 s.d. tanggal 16 November 2019
875. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN  
periode tanggal 12 Desember 2019 s.d. tanggal 30 Desember 2019

Hal. 158 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



876. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 05 Januari 2020 s.d. tanggal 28 Januari 2020
877. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 05 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari 2020
878. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 02 Maret 2020 s.d. tanggal 18 Maret 2020
879. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 03 April 2020 s.d. tanggal 30 April 2020
880. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020
881. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 28 Juni 2020
882. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 05 Juli 2020 s.d. tanggal 27 Juli 2020
883. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 03 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
884. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 27 September 2020
885. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 27 Oktober 2020
886. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 10 November 2020 s.d. tanggal 26 November 2020
887. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487601008192537 atas nama MUSTAKIN periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020
888. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN periode tanggal 05 Juni 2019 s.d. tanggal 30 Juni 2019
889. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN periode tanggal 02 Juli 2019 s.d. tanggal 31 Juli 2019
890. 6 (enam) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI

Hal. 159 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 05 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019

891. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 05 September 2019 s.d. tanggal 30 September 2019
892. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 31 Oktober 2019
893. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 04 November 2019 s.d. tanggal 30 November 2019
894. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 02 Desember 2019 s.d. tanggal 30 Desember 2019
895. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 05 Januari 2020 s.d. tanggal 30 Januari 2020
896. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 02 Februari 2020 s.d. tanggal 28 Februari 2020
897. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 30 Maret 2020
898. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 02 April 2020 s.d. tanggal 30 April 2020
899. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 28 Mei 2020
900. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020
901. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020
902. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 07 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
903. 4 (empat) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI  
No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN  
periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 27 September 2020

Hal. 160 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



904. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 29 Oktober 2020
905. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN periode tanggal 05 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020
906. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487501009996532 atas nama USMAN periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 30 Desember 2020
907. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 05 Juni 2019 s.d. tanggal 27 Juni 2019
908. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 02 Juli 2019 s.d. tanggal 23 Juli 2019
909. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 02 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
910. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 28 September 2019
911. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 30 Oktober 2019
912. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 03 November 2019 s.d. tanggal 30 November 2019
913. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 02 Desember 2019 s.d. tanggal 26 Desember 2019
914. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 02 Januari 2020 s.d. tanggal 30 Januari 2020
915. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 03 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari 2020
916. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 29 Maret 2020
917. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI

Hal. 161 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 28 April 2020
918. 3 (tiga) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 02 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020
919. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 29 Juni 2020
920. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 03 Juli 2020 s.d. tanggal 28 Juli 2020
921. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
922. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
923. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30 September 2020
924. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 06 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober 2020
925. 1 (satu) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 02 November 2020 s.d. tanggal 27 November 2020
926. 2 (dua) lembar print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 487401004219533 atas nama LUKMAN HR periode tanggal 04 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020
927. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Juni 2019 s.d. tanggal 30 Juni 2019
928. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Juli 2019 s.d. tanggal 31 Juli 2019
929. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. tanggal 31 Agustus 2019
930. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 September 2019 s.d. tanggal 30 September 2019

Hal. 162 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





931. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Oktober 2019 s.d. tanggal 31 Oktober 2019
932. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 November 2019 s.d. tanggal 30 November 2019
933. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Desember 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019
934. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 31 Januari 2020
935. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Februari 2020
936. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Maret 2020 s.d. tanggal 31 Maret 2020
937. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 April 2020 s.d. tanggal 30 April 2020
938. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Mei 2020 s.d. tanggal 31 Mei 2020
939. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020
940. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020
941. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020
942. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 September 2020 s.d. tanggal 30 September 2020
943. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Oktober 2020 s.d. tanggal 31 Oktober 2020
944. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 November 2020 s.d. tanggal 30 November 2020

Hal. 163 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020

945. 1 (satu) bundel print out dokumen rekening koran Bank BRI No. Rekening : 024001041455505 atas nama MIRNAWATI periode tanggal 01 Desember 2020 s.d. tanggal 31 Desember 2020
946. Uang tunai senilai Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-, 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,-. Dari LUKMAN R
947. Uang tunai senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- dari MUSTAKIN, SE
948. Uang tunai senilai Rp. 9.780.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian 94 (sembilan puluh empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- Dari AWALUDDIN, SE

**Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi ABD. RAHIM, SE BIN RAHMAN**

**diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABD. RAHIM, SE. BIN ABD. RAHMAN;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 oleh kami, Martinus Bala, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Ilyas, S.H.,M.H. dan Mulijanto, S.H., M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Mansyur, S.H. Panitera

Hal. 164 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mulijanto, S.H.,M.H.

ttd

Mochamad Ilyas, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Martinus Bala, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.H.

Hal. 165 dari 165 hal. Putusan Nomor 14/PID.TPK/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)